

**KEDUDUKAN MAHAR DALAM PROSES PERNIKAHAN PERSPEKTIF FIQH
MUNAKAHAT (STUDI KASUS DI DESA PEMULUTAN ILIR KECAMATAN
PEMULUTAN KABUPATEN OGAN ILIR)**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden
Fatah Palembang Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

OLEH:

JANNATIN ALIAH

NIM: 13140028



**PROGRAM STUDY AKHWAL AL-SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
PALEMBANG**

2017



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
JURUSAN AKHWAL AL-SYAKHSIYAH**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry Kode Pos. 30126 Telp: (0711) 352427 KM. 3.5 Palembang

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Jannatin Aliah
NIM : 13140028
Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, 20 September 2017

Saya yang menyatakan,



Jannatin Aliah
NIM: 13140028



KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
JURUSAN AKHWAL AL-SYAKHSIYAH

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry Kode Pos. 30126 Telp: (0711) 352427 KM. 3.5 Palembang

Formulir D.2

Hal. : Mohon Izin Penjilidan Skripsi

Kepada Yth.

Bapak Wakil Dekan I
Fakultas Syar'ah dan Hukum
UIN Raden Fatah
Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Jannatin Aliah
NIM/Program Studi : 13140028 / Akhwal Al-Syakhsiyah
Judul Skripsi : Kedudukan Mahar Dalam Proses Pernikahan
Perspektif Fiqh Munakahat (Studi Kasus Di Desa
Pemulutan Ilir Kecamatan Pemulutan Kabupaten
Ogan Ilir)

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Palembang, 20 September 2017

Penguji Utama

Penguji Kedua

Drs. H. M. Zuhdi, M.H.I
NIP. 19581206 198503 2 003

Drs. H.M. Yono Surya, M. Pd.I
NIP. 19540113 198103 1 002

Mengetahui,
Wakil Dekan I

Dr. H. Marsaid, MA
NIP. 19620706 199003 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN AKHWAL AL-SYAKHSIYAH**

Jl.Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry Kode Pos. 30126 Telp: (0711) 352427 KM. 3.5 Palembang

PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi Berjudul : Kedudukan Mahar Dalam Proses Pernikahan Perspektif
Fiqh Munakahat (Studi Kasus Di Desa Pemulutan Ilir
Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir)

Ditulis Oleh : Jannatin Aliah

NIM : 13140028

Palembang, 20 September 2017

Pembimbing Utama

Drs. M. Rizal, MH
NIP. 19661112 199303 1004

Pembimbing Kedua

Yuswalina, SH, MH
NIP. 19680113 199403 2 003



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
JURUSAN AKHWAL AL-SYAKHSIYAH**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry Kode Pos. 30126 Telp: (0711) 352427 KM. 3.5 Palembang

PENGESAHAN DEKAN

Skripsi Berjudul : Kedudukan Mahar Dalam Proses Pernikahan Perspektif
Fiqh Munakahat (Studi Kasus Di Desa Pemulutan Ilir
Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir)

Ditulis Oleh : Jannatin Aliah

NIM : 13140028

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Palembang, 20 September 2017



Prof. Dr. H. Romli SA, M.Ag
NIP: 19571210 198603 1 004



KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN AKHWAL AL-SYAKHSIYAH

Jl.Prof. K.H. ZainalAbidinFikryKode Pos.30126 Telp: (0711) 352427 KM. 3.5 Palembang

Formulir E.4

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Jannatin Aliah
NIM : 13140028
Skripsi Berjudul : Kedudukan Mahar Dalam Proses Pernikahan Perspektif
Fiqh Munakahat (Studi Kasus Di Desa Pemulutan Ilir
Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir)
Telah diterima dalam ujian munaqosyah pada tanggal 25 Agustus 2017.

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal 20-09-2017 Pembimbing Utama : Drs. M. Rizal, MH

t.t:

Tanggal 22-09-2017 Pembimbing Kedua: Yuswalina, SH.MH

t.t:

Tanggal 26-09-2017 Penguji Utama : Drs. H. M. Zuhdi, M.H.I

t.t:

Tanggal 29-09-2017 Penguji Kedua : Drs. H. Yono Surya, M.Pd.I

t.t:

Tanggal 20-09-2017 Ketua Panitia : Dr. Holijah, SH.MH

t.t:

Tanggal 29-09-2017 Sekretaris : Dra. Napisah, M.H.I

t.t:

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988 dapat diuraikan sebagai berikut:

Konsonan Tunggal

Huruf	Nama	Penulisan
ا	Alif	tidak dilambangkan
ب	Ba	B
ت	Ta	T
ث	Tsa	<u>S</u>
ج	Jim	J
ح	Ha	<u>H</u>
خ	Kha	Kh
د	Dal	D
ذ	Zal	<u>Z</u>
ر	Ra	R
ز	Zai	Z
س	Sin	S
ش	Syin	Sy
ص	Sad	Sh
ض	Dlod	DI
ط	Tho	Th
ظ	Zho	Zh
ع	'Ain	'
غ	Gain	Gh
ف	Fa	F
ق	Qaf	Q
ك	Kaf	K
ل	Lam	L
م	Mim	M
ن	Nun	N
و	Waw	W
ه	Ha	H

ء	Hamzah	ـَ
ي	Ya	Y
ة	Ta (marbutoh)	T

Vokal

Vokal bahasa Arab seperti halnya dalam vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab:

_____ َ	Fathah
_____ ِ	Kasroh
_____ ِ	Dlommah

Contoh:

كتب = **Kataba**
 ذكر = **Zukira (Pola I) atau zukira (Pola II) dan seterusnya.**

Vokal Rangkap

Lambang yang digunakan untuk vokal rangkap adalah gabungan antara harakat dan huruf, dengan transliterasi berupa gabungan huruf.

Tanda/Huruf	Tanda Baca	Huruf
ي	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>
و	<i>Fathah dan waw</i>	<i>Au</i>

Contoh:

كيف : kaifa
 علي : 'alā
 حول : haula
 امن : amana
 أي : ai atau ay

Mad

Mad atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan transliterasi berupa huruf dan tanda.

Harakat dan huruf		Tanda baca	Keterangan
ا ي	<i>Fathah dan alif</i> atau <i>ya</i>	ā	a dan garis panjang di atas
ا ي	<i>Kasroh</i> dan <i>ya</i>	ī	i dan garis di atas
ا و	<i>Dlommah</i> dan <i>waw</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قال سبحنك	: qāla subhānaka
صام رمضان	: shāma ramadlāna
رمي	: ramā
فيهما منا فع	: fihā manāfi'u
يكتبون ما يمكرون	: yaktubūna mā yamkurūna
اذ قال يوسف لابيّه	: iz qāla yūsufu liabīhi

Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua macam:

1. Ta' Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasroh dan dlamamah, maka transliterasinya adalah /t/.
2. Ta' Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.
4. Pola penulisan tetap 2 macam.

Contoh:

روضة الاطفال	<i>Raudlatul athfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-munawwarah</i>

Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

ربنا	<i>Rabbanā</i>
نزل	<i>Nazzala</i>

Kata Sandang

Diikuti oleh Huruf Syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan bunyinya dengan huruf /I/ diganti dengan huruf yang langsung mengikutinya. Pola yang dipakai ada dua, seperti berikut:

Contoh:

	Pola Penulisan	
التواب	<i>Al-tawwābu</i>	<i>At-tawwābu</i>
الشمس	<i>Al-syamsu</i>	<i>Asy-syamsu</i>

Diikuti oleh Huruf Qamariyah.

Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan-aturan di atas dan dengan bunyinya.

Contoh:

	Pola Penulisan	
البديع	<i>Al-badi'u</i>	<i>Al-badi'u</i>
القمر	<i>Al-qamaru</i>	<i>Al-qamaru</i>

Catatan: Baik diikuti huruf syamsiah maupun qamariyah, kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun hal ini hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa alif.

Contoh:

	Pola Penulisan
تأخذون	<i>Ta `khuzūna</i>
الشهداء	<i>Asy-syuhadā`u</i>
أومرت	<i>Umirtu</i>
فأتي بها	<i>Fa `tibihā</i>

Penulisan Huruf

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata-kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka dalam penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang

mengikutinya. Penulisan dapat menggunakan salah satu dari dua pola sebagai berikut:

Contoh:

	Pola Penulisan
وإن لها لهو خير الرازقين	<i>Wa innalahā lahuwa khair al-rāziqīn</i>
فاوفوا الكيل والميزان	<i>Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna</i>

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

“Jangan Menikah Hanya Karena Jatuh Cinta. Namun, Menikahlah Karena Kamu Yakini Surga Allah Lebih Dekat Jika Bersama-Nya”

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- ❖ Ayahanda (Alm.) dan Ibunda tercinta (M. Amin dan Rusmawati) yang selalu memberiku cinta, kasih dan sayang, pengorbanan besar, serta selalu mendo'akanku sampai aku bisa menyelesaikan skripsiku ini.*
- ❖ Adinda dan Ayundaku tersayang (Muhlisin dan Wirwin Asiahi) yang telah memberikan semangat dalam menjalani hari-hariku.*
- ❖ Calon imamku yang selalu memberikan motivasi untukku agar aku selalu semangat untuk belajar.*
- ❖ Sahabat-sahabatku seperjuangan angkatan 2013 khususnya jurusan akhwal al-syakhsiyah Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.*
- ❖ Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.*
- ❖ Rekan-Rekan, Kader, Anggota maupun Pengurus HMI Komisariat Fakultas Syariah dan Hukum.*

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah wa syukurillah, senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan *rahmat, taufiq, hidayah serta 'inayah-Nya*, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat beriring salam tak lupa juga saya sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Fatah Palembang, maka penulis menyusun suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **“KEDUDUKAN MAHAR DALAM PROSES PERNIKAHAN PERSPEKTIF FIQH MUNAKAHAT (Studi Kasus Di Desa Pemulutan Ilir Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir) ”**. Alhamdulillah atas izin Allah SWT. penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak luput dari berbagai macam kekurangan dan juga penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak akan mungkin selesai tanpa dukungan dan bantuan dari para pihak, Dengan penuh kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang dalam hal ini telah banyak membantu penulis dalam penulisan skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terimakasih kepada yang terhormat :

1. Kepada Allah SWT. yang selalu melancarkan segala urusanku sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

2. Ayahanda M. Amin (Alm) dan Ibunda Rusmawati yang telah memberikan dukungan dan do'a yang tiada henti-hentinya.
3. Bapak Prof. Drs. H.M. Sirozi,MA.Pd.D selaku Rektor UIN Raden Fatah Palembang beserta staf.
4. Bapak Prof. Dr. H. Romli SA,. M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta staf dan jajarannya.
5. Yang terhormat Ibu Dr. Holijah, SH.MH selaku Ketua Jurusan dan Ibu Dra. Napisah, M.H.I selaku Sekretaris Jurusan Akhwal Al-Syakhsiyah.
6. Yang terhormat Ibu Dra. Hj. Nurmala Hak, M.H.I selaku Penasehat Akademik yang selalu menyemangati dan menasehati dalam menyelesaikan seluruh perkuliahan dari semester i sampai selesai.
7. Bapak Drs. M. Rizal, MH selaku Pembimbing I dan Ibu Yuswalina, SH.MH selaku Pembimbing II yang telah membantuku menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis sesuai dengan bidangnya masing-masing yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.
9. Adinda Muhlisin dan Ayundaku Wiwin Asiah yang selalu mendo'akan dan memberikan dukungan yang tiada henti-hentinya.
10. Orang yang Sepesial dihatiku yang selalu memberikan support, do'a dan motivasi yang tiada henti-hentinya.
11. Bapak Sofiyon selaku Kepala Desa Pemulutan Ilir dan seluruh perangkat desa yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

12. Masyarakat Desa Pemulutan Ilir yang telah memberikan waktu dan tempatnya bagi penulis untuk mengambil data dilapangan.
13. Sahabat-sahabatku yang pernah satu kost Cik Lia, dan Indri yang selalu memberikan semangat, memberikan arahan serta dukungannya.
14. Rekan-rekan mahasiswa/i seperjuangan Jurusan Akhwal al-Syakhsiyah khususnya angkatan 2013 dalam sama-sama berjuang meraih cita-cita yang saling membantu dalam penulisan skripsi ini.
15. Rekan-Rekan, Kader, Anggota maupun pengurus HMI Komisyariat Fakultas Syariah dan Hukum yang selalu memberikan semangat dan membantu hingga selesai skripsi ini.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi diri pribadi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Penulis memohonkan semoga Allah SWT. senantiasa memberikan Ridho serta Hidayah-Nya bagi kita semua “*Amin ya Robbal a’lamin.*”

Palembang, September 2017 Penulis

Jannatin Aliah
13140028

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN WAKIL DEKAN	iv
PENGESAHAN DEKAN	v
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	vi
PEDOMAN ARAB LATIN	vii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
ABSTRAK	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Tinjauan Pustaka	6
E. Metode Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN UMUM.....	13

A. Pengertian Pernikahan	13
B. Rukun dan Syarat Sah Pernikahan	17
C. Pengertian Mahar	23
D. Sejarah Dan Nilai Filosofis Mahar Dalam Pernikahan	28
E. Bentuk-Bentuk Mahar Dalam Sejarah Islam	30
BAB III GAMBARAN SINGKAT LOKASI PENELITIAN.....	35
A. Sejarah Singkat Desa Pemulutan Ilir.....	35
B. Keadaan Geografis Desa	39
C. Kependudukan dan Sosial Ekonomi	40
D. Tingkat Pendidikan dan Keagamaan.....	45
E. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Pemulutan Ilir	49
BAB IV PEMBAHASAN	50
A. Pemberian Mahar Dalam Proses Pernikahan Pada Masyarakat Desa Pemulutan Ilir Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir	50
B. Analisis Pemberian Mahar Pernikahan Pada Fiqh Munakahat	68
BAB V PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran-saran	74
DAFTAR PUSTAKA	xix
LAMPIRAN WAWANCARA PENELITIAN.....	xxiii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	xxiv

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul **“Kedudukan Mahar Dalam Proses Pernikahan Perspektif Fiqh Munakahat (Studi Kasus Di Desa Pemulutan Ilir Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir)”**. Dalam melaksanakan suatu ketentuan yang di tetapkan Allah SWT. sebagai kewajiban calon suami dalam pelaksanaan akad nikah, yakni mengenai mahar atau maskawin. Dua hal yang diangkat sebagai fokus penelitian. Pertama, Bagaimanakah pemberian mahar dalam proses pernikahan pada masyarakat Desa Pemulutan Ilir Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir. Kedua, Bagaimanakah pemberian mahar dalam proses pernikahan pada fiqh munakahat. Syari’at Islam mengajarkan bahwa mahar itu adalah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya. Atau, suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya, baik dalam bentuk benda maupun jasa (memerdekakan, mengajar), sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Qur’an surah An-Nisa’ ayat 4.

Di desa ini pemberian mahar harus berupa emas yang kadarnya cukup besar yang terkadang melebihi kemampuan calon suami. Tidak hanya itu di desa ini dalam menyerahkan mahar semua itu harus di bayar dengan kontan seluruhnya, serta pemberian mahar tersebut cenderung mengikuti adat istiadat setempat daripada hukum Islam, padahal syari’at Islam mempermudah urusan dalam pernikahan.

Penelitian ini menggunakan jenis data *Kualitatif*, dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, dokumentasi dan kepustakaan, kemudian setelah data yang di butuhkan terkumpul dari lokasi penelitian tersebut maka untuk analisa datanya dilakukan secara *deskriptif* yaitu suatu metode berfikir dari umum ke khusus yang mempunyai maksud cara pengambilan simpulan berangkat dari hal-hal yang bersifat umum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian mahar dalam proses pernikahan pada masyarakat Desa Pemulutan Ilir, dilakukan melalui beberapa tahapan : pertama, yaitu proses perkenalan, peminangan atau lamaran, serta penentuan dan pemberian mahar. Syari’at Islam mempermudah urusan dalam pernikahan yaitu dengan memberikan mahar (maskawin) sesuai dengan kemampuan calon suami, bukan hal yang harus memaksakan diri dan mahar juga tidak boleh memberatkan bagi pihak calon suami, karena dalam Islam jumlah mahar tidak dibatasi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT. menciptakan manusia di muka bumi berpasang-pasangan yaitu pria dan wanita. Dalam setiap kehidupan, manusia sangat membutuhkan bermacam-macam kebutuhan, salah satunya adalah membentuk rumah tangga (keluarga) dengan jalan melakukan perkawinan. Di dalam perkawinan itu sendiri mempunyai tujuan, yaitu membentuk suatu rumah tangga (keluarga) yang kekal, bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagaimana firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum (30) ayat 21, yaitu:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة, ان في ذلك لايت لقوم يتفكرون¹

Artinya:

“Dan diantara tanda-tanda (kebesaran) –Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”(Q.S Ar-Rum: 21)

Hubungan antara laki-laki dan perempuan adalah merupakan tuntunan yang telah di ciptakan oleh Allah SWT. dan untuk menghalalkan hubungan ini maka disyariatkanlah akad nikah, karena pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya. Pergaulan antara laki-laki dan

¹Departemen Agama, 2006, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Diterjemahkan oleh Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an Disempurnakan oleh Lajnah Pentashih mushaf Al-Qur'an, CV. Penerbit Diponegoro, Bandung, hlm.323.

perempuan yang diatur dengan perkawinan ini akan membawa keharmonisan, keberkahan dan kesejahteraan baik bagi laki-laki maupun perempuan, bagi keturunan di antara keduanya bahkan bagi masyarakat yang berada disekeliling kedua insan tersebut.

Di samping itu ada suatu ketentuan yang di tetapkan Allah SWT. sebagai kewajiban calon suami dalam pelaksanaan akad nikah, yakni mengenai mahar atau maskawin. Mahar merupakan salah satu kewajiban bagi calon suami kepada calon istrinya, yang diberikan pada waktu sesudah akad nikah. Karena mahar merupakan suatu hal yang penting dalam kehidupan umat manusia.

Pada umumnya, setiap daerah memiliki adat istiadat yang berbeda, di antaranya adalah adat istiadat dalam pelaksanaan pemberian mahar pada suatu pernikahan, pemberian mahar merupakan salah satu aktifitas ditengah masyarakat yang wajib dilaksanakan ketika ingin melaksanakan suatu pernikahan. Hal ini tidak boleh ditiadakan atau harus ada, sebab maskawin menurut Islam adalah kunci pokok untuk sahnya suatu perkawinan walaupun pemberian mahar itu secara berhutang.

Pada masyarakat Desa Pemulutan Ilir Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir, permintaan mahar bukan hanya sekedar untuk menjalankan syari'at Islam, tetapi karena mereka tidak ingin malu pada masyarakat sekelilingnya bahwa anaknya atau bagi calon istrinya sendiri dilamar dengan jumlahnya sedikit, dan juga karena tuntunan adat mereka yang harus seperti itu. Dengan pemberian mahar yang jumlahnya cukup besar dari calon suaminya maka akan menimbulkan

kebanggaan tersendiri bagi calon istri dan keluarganya, karena mereka beranggapan bahwa tidak ada yang dapat menyaingi pemberian mahar yang jumlahnya begitu besar. Padahal tidak jarang terjadi setelah acara pernikahan selesai, setumpuk hutang sudah menunggu mereka dan bahkan orangtua keluarga calon suami rela menjual tanahnya demi terlaksana pernikahan anaknya tersebut, karena suami tidak mempunyai jalan lain untuk memenuhi permintaan calon istrinya. Sebab pemberian mahar itu adalah kewajiban atas dasar kerelaan, maka kadar mahar itu tidak ditentukan jumlah atau banyaknya, artinya calon suami boleh memberikan mahar itu sedikit berdasarkan kemampuan dan kerelaannya.

Di dalam hal pelaksanaan pemberian mahar, Islam sangat menganjurkan menurut kesanggupan (kemampuan) seorang untuk menyelenggarakannya, walaupun dengan barang tertentu karena di dalam sunnahnya untuk perempuan agar meminta maharnya yang ringan saja, Rasulullah SAW. bersabda: "*Wanita yang paling banyak berkahnya adalah yang paling ringan maskawinnya*". (HR. Imam Ahmad dan Baihaqi). Jika calon suami mampu untuk memberikannya dengan jumlah yang telah ditentukan dan berkehendak lebih dari itu maka tidak ada masalah dalam pemberian mahar ini, akan tetapi yang terjadi dalam permintaan mahar dari keluarga mempelai perempuan ini jumlah yang cukup besar terkadang melebihi kemampuan calon suami, memberatkan bagi calon suami dan keluarganya untuk memenuhi permintaan dari pihak calon keluarga perempuan, yang mengakibatkan terancamnya atau bahkan batalnya perkawinan, karena calon suami tidak sanggup memberikan mahar yang diminta keluarga

perempuan. Padahal prinsip syari'at Islam itu adalah memberi kelonggaran dan keringanan serta sedikit sekali memberi beban, khususnya dalam pernikahan.

Di dalam syari'at Islam itu memberi kelonggaran dan keringanan serta sedikit sekali memberi beban, khususnya dalam pernikahan, bagi yang tidak bisa membayar maskawin dengan mahal, maka Islam membolehkan membayar mahar walaupun dengan maskawin cincin dari besi sekalipun, dan juga memperbolehkan mahar dengan Al-Qur'an yang dihafal oleh mempelai laki-laki, sehingga pernikahan bisa dilangsungkan. Kalau si calon istri ridho atas pemberian mahar dari calon suaminya tetapi keluarga calon istri tidak menyetujuinya karena nilainya terlalu kecil, apakah pernikahan mereka itu menurut ajaran Islam tidak sah dan harus dibatalkan.

Berdasarkan Latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk membahas dan meneliti lebih lanjut beberapa hal yang berkaitan dengan mahar tersebut dalam bentuk skripsi. Penelitian ini di beri judul **“KEDUDUKAN MAHAR DALAM PROSES PERNIKAHAN PERSPEKTIF FIQH MUNAKAHAT (Studi Kasus Di Desa Pemulutan Ilir Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir)”**.

B. Rumusan Masalah

Agar permasalahan dalam pembahasan ini tidak melebar dari tujuan penelitian. Maka perlu adanya pembatasan masalah, sehingga penelitian nanti terpusat pada masalah yang menjadi obyek penelitian. Dari latar belakang yang

telah disampaikan di atas, ada beberapa rumusan masalah yang dapat di ambil yaitu:

1. Bagaimanakah pemberian mahar dalam proses pernikahan pada masyarakat Desa Pemulutan Ilir Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir?
2. Bagaimanakah pemberian mahar dalam proses pernikahan pada fiqh munakahat?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pemberian mahar dalam proses pernikahan pada masyarakat Desa Pemulutan Ilir Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir.
- b. Untuk mengetahui pemberian mahar dalam proses pernikahan pada fiqh munakahat.

2. Manfaat Penelitian

Secara teori peneliti ini diharapkan dapat menambah wawasan peneliti dan berguna bagi pengembangan ilmu hukum Islam, khususnya fiqh munakahat. Sedangkan secara praktis hasil penelitian dan analisis dari penelitian ini adalah dapat menjadi sumbangan yang bermanfaat dan tambahan informasi bagi ilmu hukum Islam, khususnya bidang perdata dan dijadikan acuan atau rujukan dalam penetapan mahar di dalam pernikahan.

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian tentang mahar telah cukup banyak, sehingga penelitian terdahulu yang ada kaitan dengan tema yang di kaji, antara lain:

(Tabel Gambar Penelitian Terdahulu)

Nama	Judul Sripsi	Hasil Penelitian
Nurul Hidayati (2004)	<i>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Mahar Dan Pintaan Di Desa Air Itam Kecamatan Jejawi Kabupaten Oki.</i> ²	Dalam skripsinya, penelitian ini menyimpulkan bahwa selain pemberian mahar (maskawin) kepada calon istri dan juga memberikan sejumlah <i>pintaan</i> kepada pihak keluarga wanita seperti ibu, bapak, saudara kandung atau kakek atau nenek dan sebagainya sebagai tradisi adat di desa Air Itam.
Hamdani (2015)	<i>Penetapan Kadar Mahar Pernikahan Menurut Mazhab Syafi'i (Realisasinya</i>	Dalam skripsinya, penelitian ini menyimpulkan bahwa menurut pendapat Imam Syafi'i, Ahmad, Ishak, Abu Staur, dan Fuqaha

²Nurul Hidayati, 2004, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Mahar Dan Pintaan Di Desa Air Itam Kecamatan Jejawi Kabupaten Oki, *Skripsi* Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

	<i>Pada Masyarakat Seberang Ulu 1).³</i>	Madinah serta Imamiyah sepakat tidak ada batas minimal bagi mahar, segala sesuatu yang bisa menjadi harga bagi sesuatu yang lain (jual beli) boleh menjadi mahar.
--	---	---

Walaupun obyek penelitiannya sama tentang mahar, tetapi disini terdapat perbedaan penelitian yang akan dikaji lokasi penelitian lebih dikhususkan di Desa Pemulutan Ilir Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir. Penulis akan memaparkan kedudukan mahar dalam proses pernikahan, untuk itu penulis merasa perlu mengadakan penelitian terhadap mahar khususnya dalam penganalisisan hakikat dari pemberian mahar itu sendiri, yaitu mengapa mahar dijadikan sebagai pemberian yang wajib untuk calon istri dan harus disesuaikan dengan kemampuan si calon suami bukan hal yang memaksakan diri, dan untuk untuk mencapai tujuan tersebut penulis meneliti disebuah desa di daerah Ogan Ilir yaitu Desa Pemulutan Ilir, yang permasalahannya cocok untuk dijadikan analisis dalam kajian fiqh munakahat.

E. Metode Penelitian

Dalam rangka penyelesaian skripsi ini, peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

³Hamdani, 2015, Penetapan Kadar Mahar Pernikahan Menurut Mazhab Syafi'i (Realisasinya Pada Masyarakat Seberang Ulu 1, *Sripsi* Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*liberaly research*), yakni untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.⁴

2. Lokasi Penelitian

Lokasi yang di ambil dalam penelitian ini yaitu wilayah Desa Pemulutan Ilir Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir.

3. Populasi dan Sampel

Adapun populasi dan sampel yang akan penulis angkat yakni sebagai berikut:

a. Populasi

Populasi adalah sekelompok orang, kejadian atau benda, yang memiliki karakteristik tertentu dan dijadikan objek penelitian.⁵

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh jumlah pasangan pernikahan di Desa Pemulutan Ilir Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir yang telah melaksanakan pemberian mahar dalam proses pernikahan yaitu berjumlah 100 orang kepala keluarga (kk) diambil dari tahun 2011 terakhir, mengingat terbatasnya waktu dan tenaga serta dana maka dari 100 kepala keluarga (kk) kami mengambil 10

⁴Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hlm. 46.

⁵Suryani dan Hendryadi, *Metode Riset Kuantitatif, Teori dan Aplikasi pada penelitian Bidang Manajemen dan Ekonomi Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm.190.

persen dari jumlah tersebut. Tujuannya adalah untuk mendapatkan data yang akurat mengenai pelaksanaan mahar dalam proses pernikahan. Pemberian mahar yang jumlahnya sangat besar yang menjadi penelitian pada skripsi ini.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi yang diambil oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian hasilnya digeneralisasi terhadap populasi yang dituju.⁶ Sampel dalam penelitian ini mengambil metode *purposive sampling* yakni sesuai namanya, sampel diambil dengan maksud atau tujuan tertentu. Seseorang atau sesuatu diambil sebagai sampel karena peneliti menganggap bahwa seseorang atau sesuatu tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitiannya.⁷ Sampel yang mewakili dengan kriteria responden berdasarkan tingkat pendidikan, wawasan dan pengetahuan tentang agama, dipilih juga beberapa tokoh masyarakat sebagai responden pendukung yang di pandang banyak mengetahui masalah masyarakat Desa Pemulutan Ilir pada umumnya dan pada khususnya pemberian mahar.

4. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁶*Ibid.*, hlm.192

⁷*Ibid.*, hlm.202

a. Jenis Data

Untuk memperoleh data-data yang diangkat, penulis menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif sesuai dengan fakta di lapangan.

b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini ada tiga macam, yakni data primer, data skunder, dan data tersier.

Data primer, yaitu data asli yang diperoleh peneliti dari tangan pertama, dari sumber asalnya yang pertama yang belum diolah dan diuraikan orang lain. Pada umumnya data primer mengandung data aktual yang didapat dari penelitian lapangan, dengan berkomunikasi dengan anggota-anggota masyarakat⁸ di Desa Pemulutan Iilir. Data sekunder yakni data-data yang diperoleh peneliti dari kepustakaan dan dokumentasi, yang merupakan hasil penelitian dan pengelolaan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumentasi⁹ yang ada hubungannya dengan kedudukan mahar dalam proses pernikahan. Dan sumber data tersier yakni sebagai data pelengkap yang penulis ambil dari internet dan lain sebagainya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini melalui beberapa teknik di bawah ini:

⁸Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 1995), hlm. 65.

⁹*Ibid.*, hlm. 65.

1. *Wawancara*

Wawancara merupakan percakapan tatap muka (face to face) antara pewawancara dengan sumber informasi, dimana pewawancara bertanya langsung tentang sesuatu objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya.¹⁰ Adapun jenis wawancara yang peneliti ambil di sini yakni wawancara terencana terstruktur adalah suatu bentuk wawancara di mana wawancara dalam hal ini peneliti menyusun secara terperinci dan sistematis rencana atau pedoman pertanyaan menurut pola tertentu dengan menggunakan format yang baku. Dalam hal ini pewawancara hanya membacakan pertanyaan yang telah disusun dan kemudian mencatat jawaban sumber informasi secara tepat.¹¹ Teknik ini bertujuan untuk mendapatkan data secara langsung dengan mengadakan tanya jawab kepada tokoh masyarakat di Desa Pemulutan Ilir.

2. *Dokumentasi*

Untuk mengumpulkan data dari sumber (laporan) yang telah didokumentasikan dilokasi penelitian, yang berhubungan dengan permasalahan.

¹⁰Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 372.

¹¹*Ibid.*, hlm.376.

3. *Kepustakaan*

Kepustakaan artinya bahan bacaan atau kumpulan buku-buku yang dibaca, yang juga berarti daftar bacaan¹² yang ada hubungannya dengan penelitian tentang kedudukan mahar dalam proses pernikahan.

6. **Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif yakni untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian, dan berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun fenomena tertentu.¹³ Kemudian penjabaran dari penjelasan tersebut itu disimpulkan secara deduktif yaitu menarik suatu kesimpulan dari pertanyaan-pertanyaan yang bersifat umum kepada pertanyaan yang bersifat khusus, sehingga penyajian akhir dari skripsi ini dapat dipahami dengan mudah.

¹²Hilman Hadikusuma, *Op. Cit.*, hlm.44.

¹³Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Ekonomi, Kebijakan Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), hlm. 68.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Pengertian Pernikahan

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “Pernikahan”, berasal dari kata *nikah* yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). Kata “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah. Menurut istilah hukum Islam perkawinan di definisikan, “perkawinan menurut syara’ yaitu akad yang ditetapkan syara’ untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.¹⁴ Perkawinan dalam bahasa Arab disebut dengan *al-nikah* yang bermakna *al-wathi’* dan *al-dammu wa al-tadakhul*. Terkadang juga disebut dengan *al-dammu wa al-jam’u*, atau ‘ibarat ‘*an al-wath’wa al-‘aqd* yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad.¹⁵

¹⁴Abdul Rahman Ghozali, 3003, *Fiqh Munaqahat Seri Buku Dara*,Kencana, Cet. ke-5, Jakarta, hlm.7-8.

¹⁵Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, 2004, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, Undang-undang Nomor 1/1974 Sampai KHI)*, kencana Prenada Media, Jakarta, hlm.38.

Menurut Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat dalam BAB I tentang Dasar Perkawinan yaitu:¹⁶

Pasal 1

“Perkawinan ialah Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa”.

Pasal 2

1. “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.
2. “Tiap-tipa perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia terdapat dalam BAB II tentang dasar-dasar perkawinan memberikan definisi lain yang tidak mengurangi arti-arti definisi undang-undang tersebut, namun bersifat menambah penjelasan dengan rumusan sebagi berikut:

Adapun rumusan Pasal 2 KHI adalah sebagai berikut:¹⁷

“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat dan *mittsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”.

Kata *miitsaqan ghalidhan* ini ditarik dari firman Allah SWT. yang terdapat pada Al-Qur’an surah An-Nisa’(4) ayat 21 yaitu:

وكيف تأخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض واخذ ن منكم ميثاقا غليظا¹⁸

¹⁶ Republik Indonesia, 2015, *Lembaran Negara*, hlm.3.

¹⁷Lihat KHI, hlm.341.

¹⁸Departemen Agama, *Op., Cit*, hlm.64.

Artinya:

“Dan bagaimana kamu akan mengambil mahar yang telah kamu berikan pada istrimu, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat (miitsaqan ghalidhan) dari kamu”.(Q.S An-Nisa’:21).

Pasal 3 KHI¹⁹

”Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah”.

Pasal 4 KHI²⁰

”Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”.

Untuk lebih jelasnya beberapa definisi akan diuraikan di bawah ini seperti yang dijelaskan oleh Wahbah al-Zuhaily sebagai berikut:²¹ “Akad yang membolehkan terjadinya *al-istimta*, (persetubuhan) dengan seorang wanita, atau melakukan *wathi*’, dan berkumpul selama wanita tersebut bukan wanita yang diharamkan baik dengan sebab keturunan, atau sepersusuan”.

Definisi lain yang diberikan Wahbah al-Zuhaily adalah²² “Akad yang telah ditetapkan oleh syari’ agar seorang laki-laki dapat mengambil manfaat untuk melakukan *istima*’ dengan seorang wanita atau sebaliknya”. Dalam pandangan Islam di samping perkawinan itu sebagai perbuatan ibadah, ia juga merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul. Sunnah Allah, berarti : menurut *qudrat* dan

¹⁹Lihat KHI, *Op.Cit.*, hlm.341.

²⁰ Lihat KHI, hlm. 341.

²¹Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Op.Cit.*, hlm.38.

²²*Ibid.*, hlm.39.

iradat Allah dalam penciptaan alam ini, sedangkan sunnah Rasul berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan umatnya.²³

Perkawinan adalah suatu perbuatan yang disuruh oleh Allah dan juga disuruh oleh Nabi. Banyak suruhan-suruhan Allah dalam Al-Qur'an untuk melaksanakan Perkawinan.²⁴ Diantaranya firman-Nya dalam surah An-Nur (24) ayat 32, yang berbunyi :

وان كحوا الايامي منكم والصلحين من عبادكم واماءكم, ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله,
والله واسع عليم²⁵

Artinya:

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan Karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui”.(Q.S An-Nur: 32)

Begitu banyak pula suruhan Nabi kepada umatnya untuk melakukan perkawinan. Di antaranya, seperti dalam hadits Nabi dari Anas bin Malik menurut riwayat Ahmad dan disahkan oleh Ibnu Hibban, sabda Nabi yang bunyinya:

تزوجوا الودود الولود فاني مكثر بكم الأمم يوم القيامة²⁶

Artinya:

“Kawinilah perempuan-perempuan yang dicintai yang subur, karena sesungguhnya aku akan berbangga karena banyak kaum di hari kiamat”.

²³ Amir Syarifuddin, 2007, *Fiqh Munaqahat Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Kencana, Jakarta, hlm. 41.

²⁴ *Ibid.*, hlm.43.

²⁵ Departemen Agama, *Op., Cit*, hlm.282.

²⁶ Amir Syarifuddin, *Op., Cit*, hlm43-44.

Oleh karena itu, meskipun Perkawinan itu asalnya adalah mubah, namun dapat berubah menurut *ahkamal-khamsah* (hukum yang lima) menurut perubahan keadaan:²⁷

1. Nikah Wajib. Nikah diwajibkan bagi orang yang telah mampu yang akan menambah takwa. Nikah juga wajib bagi orang yang telah mampu, yang akan menjaga jiwa dan menyelamatkannya dari perbuatan haram. Kewajiban ini tidak akan dapat terlaksana kecuali dengan nikah.
2. Nikah Haram. Nikah diharamkan bagi orang yang tahu bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga melaksanakan kewajiban lahir seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan kewajiban batin seperti mencampuri istri.
3. Nikah Sunnah. Nikah disunnahkan bagi orang-orang yang sudah mampu tetapi ia masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram, dalam hal seperti ini maka nikah lebih baik daripada membujang karena membujang tidak diajarkan oleh Islam.
4. Nikah Mubah, yaitu bagi orang yang tidak berhalangan untuk nikah dan dorongan untuk nikah belum membayarkan dirinya, ia belum wajib nikah dan tidak haram bila tidak nikah.

Dari uraian tersebut di atas, menggambarkan bahwa dasar perkawinan menurut Islam pada dasarnya bisa menjadi wajib, haram, sunnah, dan mubah tergantung dengan keadaan maslahat atau mafsadatnya.

B. Rukun dan Syarat Sah Pernikahan

“Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu’ dan takbiratul ihram untuk shalat”. Atau adanya calon pengantin laki-laki atau perempuan dalam perkawinan. “Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi suatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti

²⁷Tihami dan Sohari Sahrani, 2004, *Fikih Munakahat Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, Rajawali Pers, Cet. ke-4, edisi ke-1, Jakarta, hlm.10-11.

menutup aurat untuk shalat”. Atau, menurut Islam, calon pengantin laki-laki atau perempuan itu harus beragama islam. “Sah yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat”.²⁸

Menurut Jumhur Ulama rukun perkawinan ada lima dan masing-masing rukun itu memiliki syarat-syarat tertentu. Untuk memudahkan pembahasan maka uraian rukun perkawinan akan disamakan dengan uraian syarat-syarat dari rukun tersebut.²⁹

- 1) Calon suami, syarat-syaratnya:
 - a. Beragama Islam
 - b. Laki-laki
 - c. Jelas orangnya
 - d. Dapat memberikan persetujuan
 - e. Tidak terdapat halangan perkawinan
- 2) Calon Istri, syarat-syaratnya:
 - a. Beragama, meskipun Yahudi atau Nasrani
 - b. Perempuan
 - c. Jelas orangnya
 - d. Dapat dimintai persetujuannya
 - e. Tidak terdapat halangan perkawinan
- 3) Wali nikah, syarat-syaratnya:
 - a. Laki-laki
 - b. Dewasa
 - c. Mempunyai hak perwalian
 - d. Tidak terdapat halangan perwaliannya
- 4) Saksi nikah.
 - a. Minimal dua orang laki-laki
 - b. Hadir dalam Ijab qabul
 - c. Dapat mengerti maksud akad
 - d. Islam

²⁸Abdul Rahman Ghazali, *Op.Cit.*, hlm.45-46.

²⁹Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan,*Op.Cit.*, hlm. 62-63.

- e. Dewasa
- 5) Ijab Qabul, syarat-syaratnya.
- a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
 - b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai
 - c. Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut
 - d. Antara ijab dan qabul bersambungan
 - e. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
 - f. Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah
 - g. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.

Berbeda dengan perspektif fiqh, undang-undang No 1 tahun 1974 tidak mengenal adanya rukun perkawinan. Tampaknya undang-undang perkawinan hanya memuat hal-hal yang berkenaan dengan syarat-syarat perkawinan, di dalam Bab II ditemukan syarat-syarat perkawinan sebagai berikut:

Pasal 6 undang-undang nomor 1 tahun 1974³⁰

- (1) Perkawinan harus di dasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- (5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin

³⁰Republik Indonesia, *Lembaran Negara, Op.Cit.*, hlm.4-5.

setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini.

- (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 7 undang-undang nomor.1 tahun 1974³¹

- (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang dtunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
- (3) Ketentuan-ketentun mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal (6) ayat (6).

Selanjutnya dalam hal adanya penyimpangan terhadap pasal 7, dapat dilakukan dengan meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Ternyata undang-undang perkawinan melihat persyaratan perkawinan itu hanya menyangkut persetujuan kedua calon dan batasan umur serta tidak adanya halangan perkawinan antara kedua calon mempelai tersebut. Ketiga hal ini sangat menentukan untuk pencapaian tujuan perkawinan itu sendiri.

Berbeda dengan undang-undang nomor 1 tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam ketika membahas rukun perkawinan tampaknya mengikuti sistematika fiqh, yang mengaitkan rukun dan syarat. Ini di muat dalam pasal 14. Kemudian Kompilasi Hukum Islam menjelaskan lima rukun perkawinan sebagaimana fiqh, ternyata dalam uraian persyaratannya ternyata Kompilasi Hukum Islam mengikuti

³¹ *Ibid.*, hlm.5.

undang-undang perkawinan yang melihat syarat hanya berkenaan dengan persetujuan kedua calon mempelai dan batasan umur.

Dalam Kompilasi Hukum Islam rukun perkawinan terdapat dalam Bab IV tentang rukun dan syarat perkawinan bagian kesatu, untuk melaksanakan perkawinan harus ada:³²

- a. Calon suami
- b. Calon istri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi, dan
- e. Ijab dan kabul

Dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat dalam bab IV bagian ketiga mengenai wali nikah menyatakan:

Pasal 19³³

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahinya.

Pasal 20³⁴

- (1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh
- (2) Wali nikah terdiri dari :
 - a. Wali nasab
 - b. Wali hakim

Pasal 21³⁵

- (1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

³²,Lihat Pasal 14KHI, hlm.344.

³³Lihat Pasal 19 KHI, hlm.345.

³⁴Lihat Pasal 20 KHI, hlm.345.

³⁵Lihat Pasal 21 KHI, hlm.346.

- Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
- Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.
- Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.
- Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Menyangkut dengan wali hakim dinyatakan pada pasal 23 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam rumusannya adalah sebagai berikut:³⁶

- (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.
- (2) Dalam hal wali adlal maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Dalam pembahasan saksi nikah, Kompilasi Hukum Islam juga masih senada dengan apa yang berkembang dalam fiqh. Pada bagian keempat ayat 1 dan 2 dinyatakan bahwa:

Pasal 24 Kompilasi Hukum Islam³⁷

- (1) Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah.
- (2) Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi

Mengenai syarat-syarat saksi terdapat pada pasal 25 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

³⁶Lihat Pasal 21 KHI, hlm.346.

³⁷Lihat Pasal 21 KHI, hlm.347.

Pasal 25³⁸

Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, aqil, baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.

Menarik untuk dianalisis, syarat-syarat perkawinan yang terdapat di dalam undang-undang perkawinan sangat berbeda dengan fiqh Islam baik skema ataupun materinya. Undang-undang perkawinan tetap memfokuskan syarat perkawinan pada kedua calon mempelai. Jadi sahnya sebuah perkawinan terletak pada mereka berdua. Walaupun berkenaan dengan dua rukun yaitu calon suami dan calon istri Kompilasi Hukum Islam mengacu pada undang-undang perkawinan, namun rukun yang lain seperti wali, saksi dan akad, Kompilasi Hukum Islam kembali kepada aturan-aturan fiqh. Bahkan ada kecenderungan kuat, tidak ada yang baru di dalam Kompilasi Hukum Islam berkenaan dengan penjelasan rukun tersebut.

C. Pengertian Mahar

Dalam mengemukakan pengertian mahar terdapat di Desa Pemulutan Ilir, sebetulnya tidak ada pengertian yang khusus. Sebab dalam hukum adat umumnya biasa dikenal dengan istilah *Maskawin*. Bahkan masyarakat Desa Pemulutan Ilir lebih mengenal *Maskawin* daripada mahar dalam setiap pernikahan. Hal ini sudah mereka kenal sejak dari dulu yaitu dari nenek moyang mereka sampai sekarang ini. Di desa ini pengertian pemberian mahar atau *maskawin* sangat jelas, yaitu pemberian dari calon mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan yang berupa emas, yang disaksikan orang banyak, dasarnya ditentukan oleh mempelai

³⁸Lihat Pasal 21 KHI, hlm.347.

wanita atas persetujuan dari kedua orangtuanya, dan mahar (maskawin) yang akan diberikan haruslah kontan atau tunai yang dibayarkan pada waktu akad nikah berlangsung. Islam mensyari'atkan bahwa pemberian mahar itu harus dilakukan berdasarkan atas kemampuan dan kerelaan dari calon suami bukan karena keterpaksaan.

Mahar, secara etimologi, artinya maskawin. Secara terminologi, mahar ialah “pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya”. Atau, “suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya, baik dalam bentuk benda maupun jasa (memerdekakan, mengajar)”.³⁹

Mahar adalah syarat syahnya sebuah perkawinan, juga sebagai ungkapan penghormatan seorang laki-laki kepada wanita yang menjadi istrinya. Memberikan mahar merupakan ungkapan tanggungjawab kepada Allah sebagai Asy-syari' (Pembuat Aturan) dan kepada wanita yang dinikahnya sebagai kawan seiring dalam meniti kehidupan berumahtangga.⁴⁰

Dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak diatur masalah mahar. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam mahar diatur dalam Bab V pasal 30 sampai pasal 38 di antaranya yaitu :⁴¹

³⁹Tihami dan Sohari Sahrani, *Op.Cit.*, hlm. 36-37.

⁴⁰Mohammad Fauzil Adhim, 2003, *Kupinang Engkau dengan Hamdalah*, Mitra Pustaka, Yogyakarta, hlm.195.

⁴¹Republik Indonesia, *Lembar Negara, Op.Cit.*, hlm.348-349.

Rumusan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam

Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.

Pasal 31 Kompilasi Hukum Islam

Penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.

Pasal 32 Kompilasi Hukum Islam

Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya.

Pasal 33 Kompilasi Hukum Islam

- 1) Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai.
- 2) Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditanggguhkan baik untuk seluruhnya atau sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria.

Pasal 34 Kompilasi Hukum Islam

- 1) Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan.
- 2) Kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih terhutang, tidak mengurangi sahnyanya perkawinan.

Ulama fiqh memberikan definisi dengan rumusan yang tidak berbeda secara substansial. Di antaranya seperti yang dikemukakan ulama Hanafiyah sebagai berikut:

هو المالىحجب في عقدالنكاح على الزوج في مقابلةالبضع⁴²

⁴²Amir Syarifuddin, *Op.Cit.*, hlm.85.

Artinya:

“Harta yang diwajibkan atas suami ketika berlangsungnya akad nikah sebagai imbalan dari kenikmatan seksual yang diterimanya”.

Mahar adalah syarat syahnya sebuah perkawinan, juga sebagai ungkapan penghormatan seorang laki-laki kepada wanita yang menjadi istrinya. Memberikan mahar merupakan ungkapan tanggungjawab kepada Allah sebagai Asy-syari’ (Pembuat Aturan) dan kepada wanita yang dinikahinya sebagai kawan seiring dalam meniti kehidupan berumahtangga.⁴³

Dalam pandangan Islam mahar merupakan sebuah penghormatan yang tulus terhadap kaum perempuan dan sebagai uang muka dari sebuah bangunan cinta kasih. Disyariatkannya membayar mahar hanyalah sebagai hadiah yang diberikan oleh calon suami kepada calon istrinya sebagai pengakuan dari seorang laki-laki atas kemanusiaan, kemuliaan, dan keterhormatan perempuan.⁴⁴

Dasar wajibnya menyerahkan mahar ditetapkan dalam Al-Qur’an, firman Allah dalam Surah An-Nisa’ (4) ayat 4 yang bunyinya:

واتواالنساءصدقتهن نحلة, فان طبن لكم عن شيءمنه نفسا فكلوه هنياءمرياء⁴⁵

Artinya:

“Berikanlah mahar kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mahar itu dengan senang hati, maka makanlah pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”.(Q.S An-Nisa’:4)

⁴³Mohammad Fauzil Adhim, 2003, *Kupinang Engkau dengan Hamdalah*, Mitra Pustaka, Yogyakarta, hlm.195.

⁴⁴Ahmad Mudjab dan Mahalli, 2002, *Wahai Pemuda Menikahlah*, Menara Kudus, Jogjakarta, hlm.147.

⁴⁵Departemen Agama, *Op.Cit.*, hlm.61.

Maksud dari ayat tersebut di atas adalah menjelaskan bahwasannya Allah memerintahkan para suami untuk memberikan mahar terhadap istri-istri mereka, lalu apabila si istri tersebut memberikan sebagian mahar tersebut dengan senang hati, maka ambillah sebagai makanan yang sedap lagi baik akibatnya. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa para suami masih tetap diwajibkan dan diharuskan untuk memberikan mahar terhadap istrinya sekalipun telah diberikan oleh istrinya untuk tidak memberikannya.

Demikian pula firman Allah dalam Surah An-Nisa' (4) ayat :24:

...فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورحن الفريضة...⁴⁶

Artinya:

“Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban”.(Q.S An-Nisa':24)

Ayat ini menegaskan bahwa kehalalan memperoleh kenikmatan dari seorang istri yang dinikahi menjadi sempurna apabila telah diberikan hak wanita tersebut yaitu berupa mahar.

Suami harus membayar maskawin kepada istrinya. Ini adalah harga hak-hak perkawinan yang dimilikinya terhadap sang istri, walaupun laki-laki karena sifat-sifatnya, patut menjadi pemimpin tetapi, dalam praktiknya peranannya ini merupakan imbalan dari uang yang dibayarkannya dalam bentuk maskawin.⁴⁷

⁴⁶Departemen Agama, *Op.Cit.*, hlm.65.

⁴⁷Abul A'ala Maududi dan Fazl Ahmed, 1999, diterjemahkan dari buku aslinya yang berjudul, *The Laws Of Marriage And Divorce In Islam*, Darul Ulum Press,Cet. ke-3, Jakarta, hlm.19-20.

Tujuan dan hikmah mahar, merupakan jalan yang menjadikan istri berhati senang dan ridha menerima kekuasaan suaminya kepada dirinya.⁴⁸

1. Untuk memperkuat hubungan dan menumbuhkan tali kasih sayang dan cinta mencintai.
2. Sebagai usaha memperhatikan dan menghargai kedudukan wanita, yaitu memberikan hak untuk memegang urusannya.

D. Sejarah dan Nilai Filosofis Mahar Dalam Pernikahan

Salah satu usaha Islam ialah memerhatikan dan menghargai kedudukan wanita, yaitu memberikannya hak untuk memegang urusannya. Di zaman Jahiliyah hak wanita itu di hilangkan dan di sia-siakan, sehingga walinya dapat semena-mena menggunakan hartanya, dan tidak memberikan kesempatan untuk mengurus hartanya, dan menggunakannya. Lalu Islam datang menghilangkan belenggu itu, kepadanya hak mahar dan kepada suami diwajibkan memberikan mahar kepadanya bukan kepada ayahnya. Mahar yang telah dibayarkan suami kepada istrinya menjadi hak milik istrinya, oleh karena itu si istri berhak membelanjakannya, menghibahkan dan sebagainya tanpa harus izin dari suami atau walinya.⁴⁹

Mahar yang diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan bukan di artikan sebagai pembayaran, seolah-olah perempuan yang hendak dinikahi telah dibeli seperti barang pemberian mahar dalam syariat Islam di

⁴⁸Abd. Shomad, 2010, *Hukum Islam (penomena prinsip syariah dalam hukum Indonesia)*, kencana, Jakarta, hlm.287.

⁴⁹Abd. Shomad, *Op.Cit.*, hlm.294-295.

maksudkan untuk mengangkat harkat dan derajat kaum perempuan yang sejak zaman Jahiliah telah di injak-injak harga dirinya. Dengan adanya pemberian mahar dari pihak mempelai laki-laki, status perempuan tidak di anggap sebagai barang yang diperjual belikan, sehingga perempuan tidak berhak memegang harta bendanya sendiri atau walinya pun semena-mena boleh mengabdikan hak-hak kekayaannya.⁵⁰ Dalam syariat Islam wanita di angkat derajatnya dengan diwajibkan kaum laki-laki membayar mahar jika menikahnya. Pengangkatan hak-hak pada zaman Jahiliah dengan adanya hak mahar bersamaan pula dengan hak-hak perempuan lainnya yang sama dengan kaum laki-laki sebagaimana adanya hak waris dan hak menerima wasiat.⁵¹

Menurut Ibnu Abbas dia menerangkan bahwa pada zaman Jahiliyah tersebut apabila seseorang laki-laki meninggal dunia sedangkan ia meninggalkan seorang istri, maka para ahli warisnya lebih berhak untuk memiliki istrinya tersebut dan jika mereka suka maka akan dinikahkan, juga sebaliknya jika mereka tidak suka maka mereka nikahkan dengan orang lain atau bahkan mereka tidak menikahnya karena mereka (keluarga laki-laki) lebih berhak daripada keluarga perempuan.⁵²

⁵⁰Sayyiq Sabiq, 2006, *Fiqh Sunnah 2*, Ter. Nor Hasanudin, Pena Pundi Aksara, Cet.Ke-1, Jakarta, hlm.40.

⁵¹Amin Nurudin, 2004, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Prenada Media, Cet. Ke-1, Jakarta, hlm.54.

⁵²Ahmad Madjab dan Mahalli, *Op.Cit.*, hlm.146.

Firman Allah SWT. di dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' (4) ayat 19 yaitu:

ياايهاالذيين امنوا لا تحل لكم ان ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن الا ان ياتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فان كرهنتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا⁵³

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya”.(Q.S An-Nisa':19)

Maksud dari ayat di atas adalah, Allah secara tegas melarang mengawini istri ayah, sekalipun bukan melalui jalan pewarisan atau bekas istri ayah tersebut bersedia dikawini dengan sukarela. Al-Qur'an menghapus semua adat kebiasaan dan praktek yang merugikan perempuan dalam hal mahar. Salah satunya adalah bahwa apabila seorang laki-laki telah bosan kepada istrinya dan tidak lagi menyukainya, maka ia akan berlaku kasar kepada istrinya dengan tujuan untuk menyakiti hati istrinya. Motifnya adalah agar si istri minta cerai dan dengan cara seperti itu silaki-laki dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian dari apa yang telah diberikannya sebagai maskawin.⁵⁴

E. Bentuk-Bentuk Mahar Dalam Sejarah Islam

Pada umumnya mahar itu dalam bentuk materi, baik berupa uang atau barang berharga lainnya. Namun syari'at Islam memungkinkan mahar itu dalam

⁵³Departemen Agama, *Op.Cit.*, hlm.64.

⁵⁴Ahmad Madjab dan Mahalli, *Op.Cit.*, hlm.147.

bentuk jasa melakukan sesuatu. Ini adalah pendapat yang dipegang oleh jumbuh ulama. Mahar dalam bentuk jasa ini ada landasannya dalam Al-Qur'an dan demikian pula dalam hadits Nabi.⁵⁵

1. *Mahar dalam bentuk jasa*

Contoh mahar dalam bentuk jasa dalam Al-Qur'an ialah menggembalakan kambing selama 8 tahun sebagai mahar perkawinan seorang perempuan. Hal ini dikisahkan Allah dalam surah Al-Qashash (28) ayat 27 yaitu :

قال اني اريدان انكحك احدى ابنتي هتين على ان تأجرني ثمني حجج, فان اتممت عثرافمن عندك, وما اريدان اشق عليك, ستجدني ان شاءالله من الصالحين⁵⁶

Artinya:

“Dia (Syaiikh Madyan) berkata, “Sesungguhnya aku bermaksud ingin menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini, dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama delapan tahun dan jika engkau sempurnakan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) darimu ”.(Q.SAI-Qashash:27)

Maksud dari ayat di atas adalah ada orangtua yang berkata dengan seorang laki-laki jika kamu bekerja dengan saya maka saya akan menikahkan kamu dengan salah satu anakku. Dengan kata lain berarti suatu pekerjaan dapat menjadi sebuah mahar. Misalnya, mengajarkan membaca Al-Qur'an, mengajarkan ilmu agama, bekerja dipabriknya, menggembala ternaknya dan lain sebagainya.

Contoh dalam hadits nabi adalah menjadikan mengajarkan Al-Qur'an sebagai mahar sebagaimana terdapat dalam hadits dari Sahal bin Sa'ad Al Sa'adiy dalam bentuk *muttafaq alaih*, ujung dari hadits panjang yang dikutip di bawah ini.

⁵⁵Amir Syarifuddin, *Op.Cit.*, hlm.91.

⁵⁶Departemen Agama, *Op.Cit.*, hlm.310.

قال ما ذامعك من الق رآن قال معى سوررذوةكذاو كذا عد دها، قال تقرؤهن عن ظهر قلبك قال نعم، قال: اذهب فقدملكته بما معك من ال قرآن⁵⁷

Artinya:

“Nabi berkata: “Apakah kamu memiliki hafalan ayat-ayat Al-Qur’an?” ia menjawab: Ya, surat ini, dan surat ini, sambil menghitungnya” Nabi berkata: “Kamu hafal surat-surat itu di luar kepala?” dia menjawab: “Ya”. Nabi berkata: “Pergilah, saya kawinkan engkau dengan perempuan itu dengan mahar mengajarkan Al-Qur’an”.

2. Mahar dengan mata uang dan barang

Kalau mahar dalam bentuk uang atau barang berharga, maka Nabi menghendaki mahar itu dalam bentuk yang lebih sederhana. Hal ini tergambar dalam sabdanya dari ‘Uqbah bin ‘Amir yang dikeluarkan oleh Abu Daud dan disahkan oleh Hakim, ucapan Nabi: خير الصداق ايسره *sebaik-baiknya mahar itu adalah yang paling mudah*. Hal ini dikuatkan pula dengan hadits Nabi dari Sahal Ibn Sa’ad yang dikeluarkan oleh al-Hakim yang mengatakan:

زوج النبي صلى الله عليه وسلم رجلا امرأة بخاتم من حديد⁵⁸

Artinya:

“Bahwa nabi Muhammad SAW. telah pernah mengawinkan seorang laki-laki dengan perempuan dengan maharnya sebetuk cincin besi.”

Mahar yang diberikan kepada calon istri harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:⁵⁹

- a. Harta/bendanya berharga. Tidak sah mahar dengan yang tidak berharga, walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar. Akan tetapi apabila mahar sedikit tapi bernilai maka tetap sah.
- b. Barangnya suci dan bisa diambil manfaat. Tidak sah mahar dengan khamar, babi, atau darah, karena semua itu haram dan tidak berharga.

⁵⁷Amir Syarifuddin, *Op.Cit.*, hlm.92.

⁵⁸*Ibid.*, hlm.92-93.

⁵⁹Abdul Rahman Ghazali, *Op.Cit.*, hlm.87-88.

- c. Barangnya bukan barang *ghasab*. Ghasab artinya mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya, namun tidak maksud untuk memilikinya karena berniat untuk mengembalikannya kelak. Memberikan mahar dengan barang hasil ghasab tidak sah, tetapi akadnya tetap sah.
- d. Bukan barang yang tidak jelas keadaannya. Tidak sah mahar dengan memberikan barang yang tidak jelas keadaannya, atau tidak disebutkan jenisnya.

3. *Mahar dengan makanan (bahan)*

Menurut Ibnu Hazm, mahar bisa dengan apa yang mungkin disebut sesuatu walaupun berupa satu biji gandum.⁶⁰ Ada juga hadits yang diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni dari Jabir berkata pada zaman Rasulullah SAW. kami menikah dengan mahar berupa segenggam makanan. Dengan demikian hadits tersebut menjelaskan bahwa mahar tidak memiliki ukuran minimal, segenggam kurma, cincin yang terbuat dari besi bahkan sepasang sandal bisa dijadikan mahar jika seorang perempuan tersebut ridha dan ikhlas dengan apa yang diberikan oleh suaminya tersebut.⁶¹

4. *Mahar dengan memerdekakan*

Nabi sendiri waktu menikahi Sofiyah yang waktu itu masih berstatus hamba dengan maharnya memerdekakan Sofiyah tersebut. Kemudian ia menjadi *ummu-al mukminin*. Hal ini terdapat dalam hadits dari Anas R.a. yang *muttafaqalaih* ucapan Anas:

أنه صلى الله عليه وسلم اعتق صصفيه ورجل عتقها صداقها⁶²

⁶⁰Syaikh Shalih Bin Ghanim As-Sadlan, 2002, *Seputar Pernikahan*, Darul Haq, Jakarta, hlm.16.

⁶¹*Ibid.*, hlm.16.

⁶²Amir Syarifuddin, *Op.Cit.*, hlm.92.

Artinya:

“Bahwa sesungguhnya nabi muhammad SAW. telah memerdekakan Sofiyah dan menjadikan kemerdekaan itu sebagai maharnya (waktu kemudian mengawininya)”.

BAB III

GAMBARAN SINGKAT LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Desa Pemulutan Ilir

Beratus-ratus tahun lalu, nama Desa Pemulutan yang kini telah berkembang, dahulu ada seorang yang bernama Sudi Mampir, nama Pemulutan yang kini melekat, diyakini berasal dari sejarah mistis seorang moyang di kawasan tersebut yang menangkap buaya dengan menggunakan getah (molot) dari pohon Pulai.

Sangat diyakini masyarakat Pemulutan bahwa keturunan moyang tersebut, adalah orang-orang yang kini dikenal masyarakat sebagai pawang buaya sekitar 800 tahun lalu, di Krio ini terdapat tujuh bubungan yang dianugerahi Allah SWT kesaktiannya. Kala itu, nama desa mereka adalah Krio Sudi Mampir. Kesaktian tersebut berupa ilmu harimau, Ilmu buaya, Ilmu ular, ilmu racun, dukun patah tulang, ilmu besi dan kayu serta ilmu menyembuhkan orang gila. Bubungan yang dimaksud adalah rumah orang-orang di kawasan Krio Sudi Mampir, mereka masih terbilang keluarga dan rumahnya cukup berjauhan satu sama lain, tetapi berada di satu Krio, yakni di Krio Sudi Mampir yang sekarang namanya berubah menjadi Pemulutan.

Dari tujuh bubungan tersebut, bubungan buaya memiliki kisah tersendiri. Karena daerah Sudi Mampir berada di pinggir sungai Ogan yang begitu luas, banyak buaya bermunculan yang sering kali mengganggu masyarakat bahkan sempat memangsa orang.

Melihat masalah ini, moyang dari Krio Sudi Mampir yang bernama Malik, khawatir anak cucunya habis dimakan buaya. Ia kemudian menebang sebuah batang pohon Pulai yang kemudian batangnya dilintangkan di sungai oleh moyang tersebut, pohon di cacah agar getahnya keluar, getah yang keluar inilah digunakan untuk menangkap buaya. Cara ini berhasil menangkap buaya yang setiap kali mengganggu dan memangsa manusia. Dari sinilah kegiatan menangkap buaya dengan cara “ *Molot* “ atau menjerat buaya dengan getah kayu pulih, sehingga nama desa ini disebut dengan PEMULUTAN.

Seiring waktu dan perkembangan zaman yang disertai pertumbuhan jumlah penduduk, maka Marga Pemulutan (Marga ialah sebutan untuk pembagian wilayah yang dipimpin oleh Pesira) terbagi menjadi beberapa desa seperti desa Pemulutan Ilir, desa Pemulutan Ulu (Pemulutan Induk) , desa Talang Pangeran (Sebelum Menjadi Kecamatan Pemulutan Barat), Sungai Lebung (Sebelum Menjadi Kecamatan Pemulutan Selatan) , Muara Dua , Palu, dan bermacam-macam nama desa lain sesuai dengan kondisi dan sejarahnya. Pada Tahun ± 1910 dusun Pemulutan di bagi menjadi dua dusun yaitu dusun Pemulutan Ulu dan dusun Pemulutan Ilir dengan pembagian wilayah yang berbeda. Dusun Pemulutan Ilir ini meliputi daerah Tanjung Pasir, Sembadak, Lebung Jangkar, Pemulutan Ulu dan Wilayah Lainnya.

Dusun Pemulutan Ilir dipimpin oleh seorang Krio (sebutan untuk pemimpin setingkat Kepala Desa sebelum Tahun 1980 an) yang bernama Krio Mahebat yang memimpin dengan bijaksana dan arif. Setelah masa jabatan beliau selesai maka diteruskan dengan pemilihan krio baru, dan terpilihlah pada saat itu Krio

Ahmad, tidak lama kepemimpinannya dilanjutkan kepada anaknya yang bernama Bahri atau orang pemulutan sering memanggilnya dengan sebutan Krio Bahri. Sejarahpun terus berkembang dengan jumlah masyarakat yang begitu banyaknya bertambah, pertumbuhan ekonomi yang mulai maju, pemikiran yang terus melahirkan gagasan indah untuk kemajuan desa akhirnya pada tahun ± 1940 terpilihlah putra Pemulutan Bernama Sa'ari yang cukup tersohor namanya hingga saat ini. Beliau mulai memimpin dusun Pemulutan Ilir dengan semangat perjuangan, karena pada saat itu Indonesia benar-benar berjuang untuk Kemerdekaan, setelah pasca kemerdekaan Krio Sa'ari bersama Pesira Lettu Akip (Lettu Akip Pimpinan Marga Pemulutan) memerangi G-30S PKI yang melakukan tindakan menentang Pancasila dan kedaulatan Republik Indonesia.

Setelah lama Krio Sa'ari menjabat sebagai pimpinan desa Pemulutan Ilir akhirnya pada tahun 1980 an terjadi pesta demokrasi untuk memilih pemimpin Desa Pemulutan Ilir dan terpilihlah Arrohman yang menggantikan Krio Sa'ari sampai tahun 1989.

Pada tahun 1989 terpilihlah bapak M. Akhmad AR Sebagai Pemimpin Pertama yang disebut dengan Kepala Desa mengganti sebutan Krie. Selama satu priode, bapak M. Akhmad AR menjabat dari tahun 1989 hingga tahun 1994, kemudian dilanjutkan dengan terpilihnya Mas'un Hamisa (1994-2004), dari kepemimpinan beliau Desa Pemulutan Ilir terus berupaya untuk lebih maju, sebagai alumni ABRI bapak Mas'un Hs memimpin dengan menerapkan pola disiplin kepada masyarakat Desa Pemulutan Ilir. Kemudian pada akhir 2004 terjadilah pemilihan Kepala Desa Pemulutan Ilir yang Sekian kalinya, dan

terpilihlah Putra Asli Pemulutan Ilir bapak Sofian Akhmad (2004-2009) di bawah kepemimpinan beliau desa Pemulutan Ilir mulai menunjukkan prestasinya ditingkat Kabupaten, Propinsi maupun Nasional dengan menjuari berbagai macam lomba seperti lomba desa BARI, lomba Kreatif Tim penggerak PKK, Bidar Dan Lain Sebagainya. Penerapan motto kepemimpinannya “**BERSAMA RAKYAT, PEMULUTAN ILIR MAJU** “. Bapak Sofian Akhmad berhasil menarik semangat masyarakat desa Pemulutan Ilir untuk Aktif, Kreatif, dan Inovatif mengembangkan Desa Pemulutan Ilir yang lebih baik dan maju lagi.

Pada Tahun 2007 dibawah kepemimpinan bapak Sofian Akhmad terjadilah kebijakan Pemerintah Pusat tentang Peraturan Otonomi Daerah sehingga Desa Pemulutan Ilir dibagi menjadi beberapa desa atau sering dikenal dengan sebutan Pemekaran Desa. Desa Pemulutan Ilir yang meliputi daerah Lebung Jangkar, Sembadak, Lebak Gedong, Pule Cincin yang kemudian dibentuk desa baru, seperti wilayah Lebung Jangkar dan Pule Cincin menjadi desa Lebung Jangkar, wilayah Lebak Gedong menjadi Desa Rawa Jaya, wilayah Tanah Mutung dan Batang Kosetan menjadi Desa Kedukan Bujang. Kepala Desa Sofian Akhmad terus mengupayakan Desa Pemulutan Ilir untuk berkembang dengan kualitas masyarakat yang baik, baik itu dari segi agama, ekonomi, pendidikan, sosial, budaya dan kesehatan.

Diakhir tahun 2009 kembali terjadi Pesta Demokrasi dan terpilihlah Hatta H. Hasyim (2009-2015) Sebagai Kepala Desa. Setelah masa jabatannya selesai kemudian terpilih lagi Bapak Sofian Akhmad memimpin Desa Pemulutan Ilir tahun 2016 sampai Sekarang.

B. Keadaan Geografis Desa

Secara geografis Desa Pemulutan Ilir terletak dibagian timur Kabupaten Ogan Ilir dengan luas wilayah lebih kurang 350KM² dan dengan batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan desa Sembadak

Sebelah Selatan berbatasan dengan desa Pemulutan Ulu

Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Irigasi/desa Lebung Jangkar

Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Irigasi/ Desa Tanjung Pasir

Keadaan Topografi desa Pemulutan Ilir dilihat secara umum berada daerah hamparan dataran rendah berawa pasang surut yang dialiri dengan sungai besar yaitu sungai Ogan yang merupakan salah satu sumber air yang digunakan oleh penduduk yang tinggal di perairan sungai tersebut. Jenis tanah Alluvial terdapat di Daerah Aliran Sungai (DAS) Ogan tersebar di Desa Pemulutan Ilir dengan Warna tanah kelabu atau kecokelatan, keadaan tanah liat, berpasir dan lembab. Apabila musim kering akan menjadi Keras.⁶³

Adapun sarana perhubungan daerah ini terdapat lalu lintas jalan darat, yang menghubungkan antara Desa Pemulutan Ilir dengan ibu kota Kabupaten atau Propinsi dan Kecamatan tidak mengalami kesulitan, dikarenakan jalan darat sudah dapat ditempuh dengan kendaraan roda empat dengan lancer tanpa ada hambatan. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat dari tabel berikut:

⁶³Propil Desa Pemulutan Ilir Bulan Januari Tahun 2016

TABEL 1
ORBITAS/JARAK ANTAR IBU KOTA

Jarak (KM)	Desa Pemulutan Ilir	Ibu Kota Kecamatan	Ibu Kota Kabupaten	Ibu Kota Porvinsi
Desa Pemulutan Ilir	0,0			
Ibu Kota Kecamatan		0,1		
Ibu Kota Kabupaten			36	
Ibu Kota Porvinsi				30

Sumber : Profil Desa Pemulutan Ilir

TABEL 2
JUMLAH SARANA PENDIDIKAN

No	Sarana	Jumlah	Ket
01	PAUD	2	-
02	SD / Sederajat	1	
03	Madrasa Tsanawiyah	1	
04	Madrasa Aliyah	1	
Jumlah		5	

(Sumber: Propil Desa Pemulutan Ilir)

C. Kependudukan dan Sosial Ekonomi

Kependudukan

Jumlah penduduk yang besar biasa menjadi modal dasar pembangunan sekaligus bisa menjadi beban pembangunan, jumlah penduduk Desa Pemulutan Ilir adalah 2.387 Jiwa, yang terdiri dari 1.166 jiwa laki-laki dan 1.221 jiwa

perempuan dengan jumlah Kepala Keluarga 668, Agar dapat menjadi dasar pembangunan maka jumlah penduduk yang besar harus disertai kualitas SDM yang tinggi. Penanganan kependudukan sangat penting sehingga potensi yang dimiliki mampu menjadi pendorong dalam pembangunan, khususnya pembanguana Desa Pemulutan Ilir. Berkaitan dengan kependudukan, aspek yang penting antara lain perkembangan jumlah penduduk, kepadatan dan persebaran serta strukturnya.

Laki- Laki	Perempuan	Jumlah
1.166 Jiwa	1.221 Jiwa	2.387 Jiwa

(Sumber: Propil Desa Pemulutan Ilir)

Pertumbuhan Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Desa Pemulutan Ilir cenderung meningkat karena tingkat kelahiran lebih besar dari pada kematian serta penduduk yang masuk lebih besar dari penduduk yang keluar.

TABEL 3
JUMLAH DAN LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK
DESA PEMULUTAN ILIR TAHUN 2016-2017

No	Rukun Tetangga (RT)	Jumlah Penduduk	
		2016	2017
1	RT 01	332	335
2	RT 02	328	330
3	RT 03	300	303
4	RT 04	481	524
5	RT 05	345	348

6	RT 06	541	547
----------	--------------	------------	------------

(Sumber : Data Dari Ketua RT Desa Pemulutan Ilir)

Kepadatan dan Persebaran Penduduk

Persebaran penduduk di Desa Pemulutan Ilir relatif merata, secara absolut jumlah penduduk pada tiap-tiap Rukun Tetangga (RT) terlihat relatif berimbang, namun karena luas wilayah masing-masing RT berbeda maka tingkat kepadatan penduduknya terlihat beda pada tahun 2016. RT 04 dan 06 , merupakan wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk yang tertinggi di wilayah Desa Pemulutan Ilir, sementara itu RT.03 merupakan tingkat kepadatan terendah.

Struktur Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

Berdasarkan struktur umur, penduduk desa Pemulutan Ilir tergolong penduduk usia muda. Indikasi ini tergambar dari rasio penduduk usia kelompok umur 0-5 dan 6-10 tahun merupakan yang terbanyak jumlahnya. Kemudian disusul kelompok umur 26-30 dan 31-35. Rasio jenis kelamin penduduk Desa Pemulutan Ilir menunjukkan bahwa penduduk perempuan relatif lebih banyak dibandingkan laki-laki.

TABEL 4
TABEL STRUKTUR PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN PADA
SETIAP RT DI DESA PEMULUTAN ILIR TAHUN 2017

No.	Rukun Tetangga	Jumlah		JUMLAH	Jumlah KK
		Laki- Laki	Perempuan		
1	RT 01	171	164	335	103

2	RT 02	164	166	330	106
3	RT 03	154	149	303	85
4	RT 04	239	285	524	145
5	RT 05	160	188	348	88
6	RT 06	278	269	547	141
Jumlah		1166	1221	2387	668

(Sumber: Propil Desa Pemulutan Ilir)

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi masyarakat Desa Pemulutan Ilir secara umum juga mengalami peningkatan, hal ini dinilai dari bertambahnya jumlah penduduk yang memiliki usaha atau pekerjaan walaupun jenis pekerjaan tersebut pada umumnya belum dapat dipastikan bersumber dari hasil usaha yang dilakukan bisa juga diperoleh dari pinjaman modal usaha dari pemerintah, yang menarik perhatian penduduk Desa Pemulutan Ilir masih banyak yang memiliki usaha atau mata pencaharian tetap dibidang pertanian dan perkebunan, bagaimana masyarakat berbuat untuk menjadi petani yang baik dan hasil yang maksimal untuk didapatkan, masyarakat untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dibidang pertanian dan perkebunan hanyalah dari mulut petani kemulut petani serta penyaluran pupuk bersubsidi tidak tepat waktu sehingga berpengaruh pada hasil produksi pertanian dan perkebunan, meskipun ada tenaga yang dinamakan PPL di Desa Pemulutan Ilir belum berekerja sebagaimana yang diharapkan pemerintah yang

menugaskannya. Ini yang menyebabkan belum terlepas dari kemiskinan, padahal potensi ada. Berikut ini tabel mata pencarian penduduk Desa Pemulutan Ilir.

TABEL 5
MATA PENCARIAN PENDUDUK DESA PEMULUTAN ILIR

No.	Mata Pencaharian	Jumlah (Orang)
1	Petani	610
2	Buruh Harian Lepas	14
3	Pedagang	36
4	Peternak	94
5	PNS/POLRI/TNI	23
6	Tenaga Honorer	68
7	Ibu Rumah Tangga	459
8	Sopir	5
9	Buruh Bangunan	168
10	Nelayan	28
11	Bengkel	2
12	Pelajar/ Usia Dini	874
13	Tidak Bekerja	6
Jumlah		2.387

(Sumber: Propil Desa Pemulutan Ilir)

D. Tingkat Pendidikan dan Keagamaan

Pendidikan

Pendidikan adalah suatu hal penting dalam memajukan tingkat kesejahteraan pada umumnya dan tingkat perekonomian pada khususnya. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan. Tingkat kecakapan juga akan mendorong tumbuhnya ketrampilan kewirausahaan dan pada gilirannya mendorong munculnya lapangan pekerjaan baru, dengan sendirinya akan membantu program pemerintah untuk pembukaan lapangan kerja baru guna mengatasi pengangguran. Pendidikan biasanya akan dapat mempertajam sistematika pikir atau pola pikir individu, selain itu mudah menerima informasi yang lebih maju. Dibawah ini tabel yang menunjukkan tingkat rata-rata pendidikan warga Desa Pemulutan Ilir.

TABEL 4
JUMLAH PENDUDUK BEDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN
DESA PEMULUTAN ILIR TAHUN 2017

No.	Keterangan	Laki- Laki	Perempuan	Jumlah
1	Tamat SD	319	375	694
2	Tamat SMP/MTs	158	168	326
3	Tamat SMA/ MA	215	162	327
4	S.1	50	60	110
5	S.2	1	6	7
6	Pelajar SD	140	157	297
7	Pelajar SMP	82	62	144
8	Pelajar SMA	52	51	103

9	Mahasiswa	15	26	41
10	Tidak Sekolah	1	11	12
11	Belum Sekolah	134	155	289
Jumlah		1.167	1.233	2.359

(Sumber: Propil Desa Pemulutan Ilir)

TABEL 5
JUMLAH PENDUDUK BEDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN DESA
PEMULUTAN ILIR TAHUN 2017

No.	Keterangan	RT 01		RT 02		RT 03		RT 04		RT 05		RT 06	
		LK	PR										
1	Tamat SD	42	57	44	54	32	50	86	95	39	50	76	69
2	Tamat SMP/MTs	23	20	36	33	24	22	23	37	15	19	37	37
3	Tamat SMA/ MA	35	27	26	24	35	20	37	32	37	25	45	34
4	S.1	11	5	2	2	11	8	3	11	7	9	16	25
5	S.2	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	3
6	Pelajar SD	24	17	16	14	17	22	34	36	14	31	35	37
7	Pelajar SMP	18	5	12	7	7	9	16	3	15	16	14	22
8	Pelajar SMA	5	8	11	5	9	6	3	15	10	8	14	9
9	Mahasiswa	2	3	1	1	2	3	2	7	4	8	4	4
10	Tidak Sekolah	0	2	1	0	0	0	1	8	0	0	0	1
11	Belum sekolah	14	18	17	24	18	17	33	39	22	22	30	35
	Jumlah	183	162	166	227	155	157	238	286	164	188	275	375

Keagamaan

Penduduk Desa Pemulutan Ilir 100% memeluk agama Islam. Dalam kehidupan beragama kesadaran melaksanakan ibadah keagamaan khususnya agama Islam sangat berkembang dengan baik.

Sumber Daya Manusia

Sasaran akhir dari setiap pembangunan bermuara pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). SDM merupakan subyek dan sekaligus obyek pembangunan, mencakup seluruh siklus kehidupan manusia, sejak kandungan hingga akhir hayat. Oleh karena itu pembangunan kualitas manusia harus menjadi perhatian penting. Pada saat ini SDM di Desa Pemulutan Ilir cukup baik dibandingkan pada masa-masa sebelumnya.

Kesehatan

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Desa Pemulutan Ilir antara lain dapat dilihat dari status kesehatan, serta pola penyakit. Status kesehatan masyarakat antara lain dapat dinilai melalui berbagai indikator kesehatan seperti meningkatnya usia harapan hidup, menurunnya angka kematian bayi.

Budaya

Pada bidang budaya ini masyarakat Desa Pemulutan Ilir menjaga dan menjunjung tinggi budaya dan adat istiadat yang diwarisi oleh para leluhur, hal ini terbukti masih berlakunya tatanan budaya serta kearifan lokal pada setiap prosesi pernikahan, panen raya serta prosesi cuci kampung jika salah seorang dari warga masyarakat melanggar ketentuan hukum adat. Lembaga yang paling berperan dalam melestarikan dan menjaga tatanan adat istiadat dan budaya lokal ini adalah

Lembaga Adat Desa Pemulutan Ilir (LAD), lembaga ini masih tetap aktif, baik dalam kepengurusan maupun dalam melaksanakan tugas-tugasnya.


Pembagian wilayah desa

Desa Pemulutan Ilir terdiri dari 3 (tiga) dusun dengan perincian sebagai berikut:

1. Dusun I terdiri dari RT 01 - RT.02
2. Dusun II terdiri dari RT 03 dan RT 04
3. Dusun III terdiri dari RT 05 – RT 06

E. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Pemulutan Ilir

Adapun struktur organisasi pemerintah Desa Pemulutan Ilir adalah sebagai berikut:⁶⁴



⁶⁴Op.Cit., Dokumentasi Propil Desa Pemulutan Ilir, Bulan Desember 2016

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Pemberian Mahar Dalam Proses Pernikahan Pada Masyarakat Desa

Pemulutan Ilir

Sebelum seseorang laki-laki dan seorang perempuan berjanji untuk sehidup semati dalam ikatan pernikahan, biasanya mereka menjalani beberapa tahap-tahap sebagai berikut:

1. Proses Perkenalan

Perkenalan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pemulutan Ilir ini merupakan titik awal sebuah percintaan yang apabila Allah mengizinkan akan bersanding dipelaminan. Dengan perkenalan orang akan saling mengenal, mengetahui watak dan kepribadian masing-masing orang tersebut yang tujuannya untuk mengenal satu sama lain demi mempertahankan hubungan antar keduanya. Karena bila ingin melangsungkan suatu pernikahan bukanlah hal yang mudah dan dalam waktu yang singkat. Tentunya dalam berumah tangga pasti ada suatu permasalahan, asalkan diantara keduanya tidak saling egois, dan menerima kekurangan masing-masing pasangan.⁶⁵

Perkenalan yang dilakukan oleh bujang gadis di Desa Pemulutan ini biasanya melalui perjodohan teman atau ketika si bujang datang ketempat si gadis untuk *bertandang* (berkunjung) dan biasanya pada malam hari mengutarakan

⁶⁵Wawancara dengan Ibu Maznah selaku Guru ngaji, Desa Pemulutan Ilir, tanggal 07 Januari 2017, Pukul 10 : 30 WIB.

isihati apakah si gadis tersebut ingin menjadi pacarnya atau tidak? Apabila diterima maka terjalinlah cinta kasih antara keduanya maka terjadilah yang istilahnya pacaran, setelah lama pacaran dan sudah mengetahui watak masing-masing dan apabila dikemudian hari si bujang tersebut menanyakan berapa besar permintaan mahar yang kamu pinta, dan pada saat itulah si gadis tersebut menyebutkan *Pintaannya* misalnya: emas 3 suku dan uang 10 juta, untuk calon mempelai wanita, semua uang itu terlepas dari acara resepsi pernikahan (*walimah*) yaitu dengan mengadakan pesta atau Origen tunggal siang malam. Singkat cerita apabila terjadi kesepakatan antara mereka berdua, maka sang bujang tersebut memberitahu kepada kedua orang tuanya, kemudian sang bujang tersebut memberitahu lagi kepada keluarganya agar langsung menyambung omongan gadis tersebut, biasanya keluarga dari calon mempelai laki-laki mengutus beberapa orang anggota yang pandai bicara biasanya P3N, Ketua RT beserta orangtua laki-laki tersebut dan anggota keluarga terdekat untuk dapat datang ketempat orangtua atau keluarga calon mempelai wanita. Selanjutnya pada malam hari datanglah keluarga sang bujang dan bujang tersebut ke rumah orangtua gadis dengan membawa: gula, kopi, teh, susu, dan beberapa kue atau biasa di sebut masyarakat di sini "**Jodah**", untuk menjelaskan maksud kedatangan mereka adalah ingin melamar anak gadisnya dan menjelaskan tentang keadaan mereka yang saling mencintai dan ingin melanjutkan kejenjang pernikahan. Mengenai permintaan gadis ditanyakan kembali oleh keluarga sang bujang, apabila keluarga bujang merasa keberatan dan tidak dapat memenuhi permintaan tersebut dari pihak keluarga gadis, maka keluarga sang bujang tersebut akan menawarkan

kepada keluarga si gadis untuk mengurangi permintaannya, inilah yang disebut masyarakat ini dengan sebutan “*Berasan Tue*”. Setelah menemui kesepakatan dan merasa tidak ada lagi yang perlu dibahas dalam pintaan (mahar) ini dan kedua belah pihak menyetujuinya, maka tinggal menentukan kapan akan dilangsungkan lamaran tersebut.⁶⁶

Dalam proses pemberian mahar yang dilakukan oleh keluarga sang bujang untuk memenuhi pintaan si gadis serta untuk biaya resepsi dengan berbagai cara. Karena mayoritas masyarakat Desa Pemulutan Ilir apabila pintaan maskawin terlalu besar dan pihak keluarga laki-laki tidak mampu, maka yang dilakukan oleh pihak keluarga laki-laki adalah dengan mengumpulkan dana dari sanak saudara atau menjual barang-barang yang berharga, akan tetapi ada juga yang berhutang dengan pihak lain. Sebagaimana pintaan mahar dari si gadis dan uang tersebut telah berkumpul, maka keluarga dari pihak laki-laki datang lagi kerumah keluarga pihak perempuan untuk menyerahkan pintaan perempuan tersebut. Langkah selanjutnya kedua belah pihak yaitu pihak keluarga laki-laki dan pihak keluarga perempuan, menetapkan hari dan tanggal lamaran akan dilakukan.⁶⁷

2. Peminangan atau Lamaran

Peminangan merupakan langkah pendahuluan menuju kearah perijodohan antara seorang pria dan seorang wanita. Islam mensyariatkannya, agar masing-masing calon mempelai dapat saling mengenal dan memahami pribadi mereka.

⁶⁶Wawancara dengan Ibu Maznah selaku Guru ngaji, Desa Pemulutan Ilir, tanggal 07 Januari 2017, Pukul 10 : 30 WIB.

⁶⁷Wawancara dengan Bapak Abi Syukur, Desa Pemulutan Ilir, tanggal 07 Januari 2017, Pukul 01 : 00 WIB.

Bagi calon suami, dengan melakukan *khitbah* (pinangan) akan mengenal empat criteria calon Istrinya, seperti diisyaratkan sabda Rasulullah SAW.:

عن ابى هريرة رضى الله عنه عن النبي صلعم قال تنكح المرأة لأربع لماله ولحسبها ولجمها له ولد ينهاها فربذات لدين تربت يدك⁶⁸

Riwayat dari Abu Hurairah, Nabi SAW. Bersabda:

“Wanita dikawin karena empat hal, karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya. Maka pilihlah wanita karena agamanya, maka akan memelihara tanganmu”. (Muttafaq ‘alaih).

Terdapat di pasal 1 BABI Kompilasi Hukum Islam memberi pengertian tentang peminangan bahwa:

Dalam pasal 1 huruf a. KHI⁶⁹

Peminangan ialah kegiatan-kegiatan upaya kearah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dan seorang wanita.

Kemudian pasal 11 BAB III Kompilasi Hukum Islam tentang Peminangan:

Pasal 11 KHI⁷⁰

Peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya.

Peminangan yang terjadi dalam masyarakat Desa Pemulutan Ilir Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir terjadi pada malam hari yang telah ditetapkan oleh keluarga sang bujang beserta tetangganya datang kerumah si gadis untuk melangsungkan lamaran. Peminangan dalam ilmu fiqh disebut dengan “*Khitbah*” yang mempunyai arti permintaan. Menurut istilah mempunyai arti menunjukkan

⁶⁸Ahmad Rofiq, 1995, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, Cet.Ke-1, hlm.62.

⁶⁹Lihat KHI, hlm.340.

⁷⁰Lihat KHI, hlm.343.

(menyatakan) permintaan untuk perjodohan dari seorang laki-laki pada seorang perempuan atau sebaliknya dengan perantara seorang yang dipercaya.⁷¹ Mayoritas Ulama menyatakan bahwa peminangan tidak wajib. Namun praktek kebiasaan dalam masyarakat, menunjukkan bahwa peminangan merupakan pendahuluan yang hampir pasti dilakukan. Ini sejalan dengan pendapat Dawud al-Zahiry yang menyatakan meminang hukumnya wajib. Betapapun meminang adalah tindakan menuju kebaikan.⁷²

Kata “pinang” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti meminta seorang perempuan (untuk dijadikan istri), kemudian, kata “pinang” mengandung arti permintaan hendak memperistri, selanjutnya, “peminang” yaitu orang yang meminang, dan peminangan artinya proses, cara, perbuatan meminang.⁷³

Peminangan juga dapat dilakukan secara terang-terangan (*sarih*) atau dengan sindiran (*kinayah*). Seperti diisyaratkan dalam surah Al-Baqarah (2) ayat :235 yaitu:

ولاجناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء او اكننتم في انفسكم, علم الله انكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا لان تقولوا قولا معروفا, ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله, واعلم ان الله يعلم ما في انفسكم فاخذ روه, واعلموا ان الله غفور حلیم⁷⁴

Artinya:

“Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindirah atau kamu sembunyikan (keinginanmu) dalam hatimu.

⁷¹Abd. Shomad, *Op.Cit.*, hlm.273.

⁷²Ahmad Rofiq, *Op.Cit.*, hlm.64.

⁷³<http://Kbbi.Online.web.id/Pengertian-peminangan-2.html>. (Download: 06 Januari 1017).

⁷⁴Departemen Agama, *Op.,Cit*, hlm.30.

Allah Mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka. Tetapi janganlah kamu membuat perjanjian (untuk menikah) dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kata-kata yang baik. Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah, sebelum habis masa idahnya. Ketahuilah bahwa Allah Mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepada-Nya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun”.(Al-Baqarah:235)

Dalam hukum Islam terdapat aturan tentang siapa yang boleh di pinang dan siapa yang tidak boleh dipinang. Seseorang boleh dipinang apabila memenuhi dua syarat:⁷⁵

1. Pada waktu dipinang tak ada halangan yang melarang dilangsungkannya perkawinan, seperti kedua calon suami istri tersebut berlainan agama.
2. Belum dipinang orang lain secara sah.

Tentang akibat hukum suatu peminangan dijelaskan dalam Pasal 13 KHI yang mengandung dua ayat sebagai berikut:⁷⁶

1. Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan.
2. Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan agama dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.

Jarak antara *Berasan Tue* dan Peminangan atau biasa disebut oleh masyarakat Desa Pemulutan Ilir yaitu lamaran ini dilakukan satu minggu. Kemudian yang terjadi pada masyarakat Desa Pemulutan Ilir Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir proses lamaran akan dilaksanakan pada malam hari, yang tentunya telah disepakati oleh keduabelah pihak. Setelah terjadi proses lamaran dan lamaran itu diterima oleh calon istri beserta keluarganya, maka proses lamaran dianggap selesai. Dan keluarga dari kedua belah pihak pun sudah mengetahui dan sudah setuju semua, maka tahap selanjutnya, pihak keluarga laki-

⁷⁵ Ahmad Rofiq, *Op.Cit.*, hlm.275.

⁷⁶ Amir Syarifuddin, *Op.Cit.*, hlm.58-59.

laki akan menyerahkan sejumlah uang sebesar 10 juta rupiah yang sudah di sepakati oleh kedua belah pihak sebelumnya. Selanjutnya barulah akan di adakan “*Nentukan Ari* “, yaitu menentukan hari, tanggal, dan bulan berapakah yang akan dilangsungkan proses pernikahan.⁷⁷

Berikut adalah data responden yang penulis temui dilapangan dengan tujuan untuk mencari data yang berhubungan dengan mahar dalam pernikahan.

TABEL 06
DATA RESPONDEN MASYARAKAT DESA PEMULUTAN ILIR

No	Nama Pasangan suami-isteri	Umur	Pekerjaan
1	Daud-Saiba	27-26	Buruh-Swasta
2	Mardani-Khoirunisa	28-26	Swasta-Buruh
3	Herman-Sumiati	26-28	Belum bekerja-Tani
4	Darmawan, S.Sos-Anita, S.E	26-25	Wiraswasta-swasta
5	Irfan-Desi Ratnasari	21-20	Belum bekerja- Belum bekerja
6	Supriadi-Sayati	28-26	Buruh-Turut Orangtua
7	Rozali-Rita	30-29	Tani-Turut Orangtua
8	Rasmadi, S.Pd-Tilawati,AM.Keb	37-32	Wiraswasta- Wiraswasta
9	Rudini, S.Pd-Linda, S.Pd	25-25	Wiraswasta-Wiraswasta
10	Sudirman-Siti Rusnani	29-26	Tani-Belum bekerja

Sumber Data: Diolah dari data lapangan, 6-13 Mei 2017

Di Desa Pemulutan Ilir, pemberian mahar yang biasanya disebut dengan maskawin, dan ada juga oleh masyarakat di sana dengan istilah *pintaan* yang di berikan calon suami kepada calon istrinya yaitu berupa emas dan uang. Pemberian mahar berupa emas murni bermacam-macam bentuknya, seperti cincin, kalung, gelang dan lain-lain, sebagian dari pemberian mahar berupa uang itu digunakan untuk mengadakan sedekah (syukuran) kecil-kecilan di rumah mempelai

⁷⁷Wawancara dengan Ibu Maznah selaku Guru ngaji, Desa Pemulutan Ilir, tanggal 08 Januari 2017, Pukul 11:10 WIB.

perempuannya sebagai tradisi di Desa Pemulutan Ilir ini, dan sisa uangnya di pergunakan untuk membeli barang atau perabotan rumah tangga.⁷⁸

Penulis memberikan penjelasan tentang pengertian mahar itu sendiri. Adapun persepsi masyarakat yang telah melaksanakan pernikahan di Desa Pemulutan Ilir tentang mahar adalah sebagai berikut:

1. Menurut pendapat Rudini S.Pd, dan Linda S.Pd selaku pasangan suami dan istri,⁷⁹ menyebutkan bahwa bagi masyarakat kita, mahar adalah sesuatu yang wajib dan menjadi simbol dari status sosial pengantin semua itu menjadi hak istri dan tidak boleh diganggu gugat.
2. Begitu juga menurut Darmawan S.Sos dan Anita S.E, selaku pasangan suami dan istri,⁸⁰ mereka juga menyatakan hal yang sama dengan Rudini juga menyatakan bahwa mahar adalah sesuatu pemberian wajib dari pihak *lanang* (laki-laki) kepada pihak *betine* (perempuan) yang diberikan ketika akad nikah dilangsungkan.
3. Serta sedikit berbeda dengan Rasmadi S.Pd, dan Tilawati AM.K selaku pasangan suami dan istri,⁸¹ bahwa mahar itu diwajibkan dan apabila *dek katek* (tidak ada) mahar maka pernikahan tidak sah sebab mahar itulah yang melambangkan cinta dan kasih sayang calon suami kepada calon istrinya, mahar juga sebagai penghargaan terhadap calon Istri.

⁷⁸Wawancara dengan Bapak Abi Syukur selaku P3N tanggal 10 Mei 2017, pukul 10:12 WIB.

⁷⁹Wawancara dengan, Rudini S.Pd, dan Linda S.Pd selaku pasangan suami-istri tanggal 07 Mei 2017, pukul 13:46 WIB.

⁸⁰Wawancara dengan, Darmawan S.Sos dan Anita S.E selaku pasangan suami-istri tanggal 07 Mei 2017, pukul 09:36 WIB.

⁸¹Wawancara dengan Rasmadi S.Pd, dan Tilawati AM.Keb. selaku pasangan suami-istri tanggal 09 Mei 2017, pukul 09:48 WIB.

4. Menurut Mardani dan Khoirunisa selaku pasangan suami dan istri,⁸² bahwa mahar itu harus diberikan kepada calon Istri sebagai penghargaan terhadap *betine* (perempuan) yang dinikahnya tersebut.
5. Kemudian juga Irfan dan Desi Ratnasari selaku pasangan suami dan istri,⁸³ menambahkan bahwa *kalu dek katek mahar makmane nak ngejalani pernikahan* (kalau tidak ada mahar bagaimana mau menjalani pernikahan), karena mahar itu wajib, sebab mahar adalah nafkah awal suami kepada istrinya sebelum pernikahan berlangsung.
6. Menurut Supriadi dan Sayati selaku pasangan suami dan istri,⁸⁴ mahar yaitu syarat yang harus dipenuhi ketika ingin melaksanakan suatu pernikahan, karena pemberian tersebut menjadi hak perempuan.
7. Menurut Rozali dan Rita selaku pasangan suami dan istri,⁸⁵ bahwa mahar adalah suatu pemberian yang harus diberikan kepada calon istri ketika akad nikah sebab pemberian mahar ini menjadi hak istri dan tidak boleh di tiadakan (*dek katek*).
8. Herman dan Sumiati, Daud dan Saiba, Sudirman dan Siti Rusnani selaku pasangan suami dan istri,⁸⁶ mereka menyatakan hal yang sama, bahwa mahar adalah maskawin yang harus diberikan kepada calon istri.

⁸²Wawancara dengan Mardani dan Khoirunisa. selaku pasangan suami-istri tanggal 06 Mei 2017, pukul 14:18 WIB.

⁸³Wawancara dengan Irfan dan Desi Ratnasari. selaku pasangan suami-istri tanggal 08 Mei 2017, pukul 15:10 WIB.

⁸⁴Wawancara dengan Supriadi dan Sayati. selaku pasangan suami-istri tanggal 10 Mei 2017, pukul 10:32 WIB.

⁸⁵Wawancara dengan Rozali dan Rita selaku pasangan suami-istri tanggal 11 Mei 2017, pukul 15:14 WIB.

⁸⁶Wawancara dengan Herman dan Sumiati, Daud dan Saiba, Sudirman dan Siti Rusnani selaku pasangan suami-istri tanggal 12 Mei 2017, pukul 09:25 WIB.

9. Hal itu diungkapkan oleh Bapak Abi Syukur selaku P3N, yang menyatakan bahwa,⁸⁷ mahar (maskawin) adalah pemberian yang wajib diberikan kepada perempuan ketika hendak melakukan pernikahan.

Adapun penjelasan yang lebih rinci dari kedudukan mahar dalam proses pernikahan pada masyarakat Desa Pemulutan Ilir yang penulis temui dilapangan dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

TABEL 07
KEDUDUKAN MAHAR DALAM PROSES PERNIKAHAN PADA
MASYARAKAT DESA PEMULUTAN ILIR

No	Nama Pasangan suami-isteri	Tahun	Mahar (Maskawin)
1	Darmawan, S.Sos-Anita, S.E	2015	6 (enam) suku
2	Daud-Saiba	2012	3 (tiga) suku
3	Herman-Sumiati	2011	3 (tiga) suku
4	Irfan-Desi Ratnasari	2015	5 (lima) suku
5	Mardani-Khoirunisa	2011	3 (tiga) suku
6	Rasmadi, S.Pd-Tilawati, AM.Keb	2012	6 (enam) suku
7	Rudini, S.Pd-Linda, S.Pd	2013	6 (enam) suku
8	Rozali-Rita	2010	3 (tiga) suku
9	Sudirman-Siti Rusnani	2012	4 (empat) suku
10	Supriadi-Sayati	2012	3 (tiga) suku

Sumber Data: Diolah dari data lapangan, 6-13 Juni 2017

Setelah mengetahui tentang kadar mahar yang di pinta oleh istri pada masyarakat Desa Pemulutan Ilir, dan akhirnya mendapatkan persepsi masyarakat tersebut tentang hal yang diangkat dalam penelitian. Dari permintaan mahar yang cukup besar ini yang di pinta oleh pasangan suami istri Darmawan, S.Sos-Anita, S.E, Rasmadi, S.Pd-Tilawati, AM.Keb, Rudini, S.Pd-Linda, S.Pd, di antara pasangan suami istri yang lainnya, mereka yang meminta kadar maskawin cukup tinggi yaitu 6 (enam) suku, dapat di pahami bahwa pasangan suami istri ini

⁸⁷Wawancara dengan Bapak Abi Syukur selaku P3N tanggal 10 Mei 2017, pukul 09:35 WIB.

memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi, kemudian tergolong dari anak orangtua yang terpandang di masyarakat, dan termasuk keluarga yang kelas ekonomi menengah ke atas, dari latar belakang ini, nampaknya orangtua pihak perempuan tidak mau kalah dengan mahar yang di pinta oleh pihak orangtua yang anaknya hanya tamatan sekolah SD, SMP, dan SMA, walaupun berpendidikan rendah, tetapi ada juga sebagian tergolong anak orang kaya.

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa penentuan mahar tersebut disebabkan karena hal-hal sebagai berikut:

1. Mengimbangi Kedudukan Perempuan

Dalam suatu wilayah tidak semua masyarakat yang hidup berkecukupan, kaya ataupun miskin. Begitu juga pada masyarakat Desa Pemulutan Ilir Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir tidak seluruhnya kaya, untuk itu dengan adanya permintaan mahar yang tinggi ini bagi mereka yang merasa dalam kategori anak pejabat, anak saudagar atau anak toke (bos) maka ia akan meminta mahar yang lebih tinggi.

Permintaan mahar yang sangat tinggi di atas standar permintaan bagi seorang gadis yang orang tuanya sebagai petani. Dengan demikian mereka akan merasa dengan permintaan mahar yang tinggi akan mengimbangi kedudukan sosial perempuan dengan kedudukan orangtuanya saudagar, orang kaya atau anak

toke terpendang sesuai dengan uang mahar yang dipintanya dan kedudukannya dapat mengalir seperti orang tuanya.⁸⁸

2. Gengsi Terhadap Masyarakat Luas

Salah satu sifat manusia yang sulit dihilangkan adalah sifat gengsi. Gengsi dalam pembahasan ini adalah menunjuk pada permintaan mahar yang berlebihan. Permintaan mahar yang tinggi yang merupakan standar kemampuan calon suami terhadap calon istrinya termasuk kategori bunga desa karena ia akan malu jika permintaannya tidak lebih tinggi dibandingkan dengan orang lain serta ada dorongan dari orangtua untuk meminta uang mahar yang lebih tinggi karena menurut mereka membiayai anaknya dari kecil hingga dewasa bukanlah hal yang mudah, tetapi memerlukan pengorbanan atau biaya yang sangat besar.

Apalagi seseorang perempuan yang telah menyelesaikan pendidikan yang lebih tinggi mereka akan berfikir seorang yang tamatan sekolah menengah atas dapat meminta mahar yang tinggi, apabila yang telah menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi atau seorang tamatan akademik maupun yang sejenisnya maka mereka tidak mau kalah di bawah uang mahar atau permintaan mahar hanya tamatan sekolah menengah atas saja, ada juga seorang laki-laki yang cukup tua dan ingin melamar seorang perempuan yg masih muda, takut perempuan (*betine*)

⁸⁸Wawancara dengan Darmawan S.Sos selaku Tokoh Masyarakat tanggal 10 Mei 2017 Pukul 13:20 WIB.

ini dak galak jadi laki-laki (*lanang*) ini memberi maskawin lebih (banyak) walaupun laki-laki ini tidak mampu.⁸⁹

3. Kesederajatan Kaum Perempuan Dengan Kaum Laki-Laki Dalam Masyarakat

Pemikiran inilah yang dapat mengakibatkan permintaan mahar yang tinggi dan juga dorongan orangtua serta kemauan calon istri yang tidak mau dianggap rendah permintaan maharnya. Selain itu dampak dari permintaan mahar yang sangat tinggi terhadap permintaan calon istri adalah untuk kesederajatan kaum perempuan dalam masyarakat. Perempuan yang dalam masyarakat tergolong perempuan yang berharga dan menduduki posisi yang tinggi dalam masyarakat mereka senantiasa meminta mahar yang lebih tinggi tanpa melihat kondisi ekonomi calon suami. Tentunya hal tersebut dapat menyusahkan keluarga yang baru dibina oleh anak laki-lakinya tersebut karena harus membayar utang-utangnya tadi. Dengan tidak terpenuhinya permintaan pihak perempuan maka dengan sendirinya pernikahan itu batal.⁹⁰

Menurut Rudini S.Pd menyatakan bahwa,⁹¹ besarnya maskawin yang dipinta oleh pihak perempuan tidak begitu berat dilaksanakan, baginya sanggup dan hal

⁸⁹Wawancara dengan Bapak Abi Syukur, selaku P3N tanggal 11 Mei 2017, Pukul:10:40 WIB.

⁹⁰Wawancara dengan Bapak Abi Syukur selaku P3N, tanggal 12 Mei 2017, Pukul:09:16 WIB.

⁹¹Wawancara dengan Rudini S.Pd selaku Tokoh Masyarakat tanggal 11 Mei 2017, Pukul: 11:02 WIB.

itu dianggap sebagai adat. Untuk memenuhi permintaan itu ia mengumpulkan uang baik dari hasil kerja, maupun pinjaman dari sanak saudara atau bahkan berhutang.

Menurut Rasmadi, ia menyatakan bahwa,⁹² besarnya maskawin yang yang diberikan kepada istrinya tidak terlalu besar baginya, karena hal itu dianggapnya sebagai adat untuk memenuhi *pintaan* itu dia mengumpulkan uang dari hasil kerjanya, kurangnya ia pinjam dengan keluarga kerabat, dan menggadaikan sawah.

Menurut Rozali, dia menyatakan,⁹³ permintaan mahar yang cukup tinggi baginya sedikit menjadi suatu kendala, bahkan menyulitkan dan memperlambat rencana pernikahan, mengakibatkan batalnya suatu pernikahan, tetapi sudah jadi tradisi dan ketetapan adat disini, jadi mau tidak mau pintaan ini harus dibayar lunas.

Apabila pemberian tersebut tidak terpenuhi maka akan berakibat seperti di bawah ini:

1. Terhambatnya suatu pernikahan

Kendala-kendala pernikahan yang membuat terhambatnya untuk melangsungkan akad nikah pada masyarakat Desa Pemulutan Ilir Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir adalah mahalnya permintaan mahar yang diminta oleh seorang calon istri.

⁹²Wawancara dengan Rasmadi, selaku Tokoh Masyarakat tanggal 09 Mei 2017, Pukul: 13:34 WIB.

⁹³Wawancara dengan Rozali, selaku Tokoh Masyarakat tanggal 11 Mei 2017, Pukul: 14:54 WIB.

Permintaan mahar yang terlalu besar atau sangat tinggi dapat mengakibatkan pernikahan itu terhambat bahkan tertunda untuk waktu yang sangat lama. Sejak proses peminangan sampai dengan walimah dan harapan orangtua calon istri akan adanya pemberian lain termasuk nafkah pada tahap selanjutnya yang terlalu berat untuk dipikul calon suami. Contohnya pemberian yang harus diserahkan dalam proses lamaran biasanya berupa hadiah-hadiah sebagai ikatan pertunangan hadiah akad nikah, resepsi, dan penyembelihan-penyembelihan hewan pada waktu walimah semua itu menjadi perhitungan setiap orang yang hendak berangkat menuju sebuah pernikahan. Seorang yang melamar hanya mempunyai pendapatan pas-pasan dari gaji minim, melihat tuntunan yang demikian tinggi dalam proses pernikahan dan hidup berumah tangga seperti halnya yang terdapat di Desa Pemulutan Ilir Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir, karena permintaan mahar yang dipinta terlalu tinggi, sedangkan pihak calon suami tidak mempunyai perekonomian yang lebih, maka masa pertunangan diperpanjang dari satu bulan sampai dengan satu tahun lebih hanya karena calon suami ingin mencari terlebih dahulu untuk mencukupi permintaan calon istri tersebut.

Menurut Bapak Abi Syukur,⁹⁴ menjelaskan jika berlebih-lebihan di dalam pemberian mahar sampai melampaui batas bahkan bermegah-megahan dan serta pengaruh ikut-ikutan, padahal sia-sia sehingga menjadikan kaum muda-mudi hidup membujang dan tidak sedikit kita dapatkan perempuan-perempuan menjadi tua akibat dari tradisi ini dan seandainya jika mereka berjalan pada ajaran agama

⁹⁴Wawancara dengan Bapak Abi Syukur selaku P3N, tanggal 09 Juni 2017, Pukul: 13:23 WIB.

Islam dalam kehidupan tentu kebiasaan-kebiasaan yang merusak yang hanya mengumbar hawa nafsu, maka membangun rumah tangga tidak akan sesulit yang kita hadapi sekarang serta rumah-rumah tidak akan dipenuhi oleh perawan-perawan tua atau perjaka-perjaka yang telah lanjut usia sebagai imbas dari permintaan perempuan yang memberatkan pihak laki-laki karena ingin mengikuti adat dan tradisi yang tidak berdasarkan ajaran agama Islam.

2. Batalnya pernikahan

Kendala lain yang terjadi akibat permintaan mahar yang terlalu tinggi yang ada di Desa Pemulutan Ilir Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir yaitu batalnya pernikahan. Permintaan mahar yang terlalu tinggi dari pihak orangtua calon istri terhadap calon suaminya dan calon istri tidak mau mengurangi permintaannya maka dapat mengakibatkan pelaksanaan pernikahannya batal kecuali apabila calon istri tersebut rela untuk mengurangi permintaannya maka pernikahan tetap dilanjutkan.

Menurut Bapak Abi Syukur menjelaskan,⁹⁵ yang mengakibatkan batalnya suatu pernikahan di Desa Pemulutan Ilir ini karena orangtua pihak perempuan ingin meminta maskawin yang lebih, setelah beberapa bulan kemudian ternyata orangtuanya menyadari dalam hal tawar-menawar ini barulah diterima oleh pihak orangtua perempuan. Adapun yang pernah Bapak Abi Syukur selaku P3N mewakili seorang mempelai laki-laki dalam hal melamar pernah gagal atau tidak

⁹⁵Wawancara dengan Bapak Abi Syukur selaku P3N, tanggal 12 Mei 2017, Pukul: 13:23 WIB.

berhasil empat kali dalam melakukan tawar-menawar ini. Alasannya yang pertama belum *ngetem* (panen) yang kedua belum ada dana.

Permintaan mahar yang sangat tinggi menjadi kendala dan dapat mempersulit dan memperlambat rencana pernikahan bahkan bisa mengakibatkan batalnya suatu pernikahan itu sendiri, karena sudah menjadi ketetapan suatu adat maka mau tidak mau permintaan mahar tersebut harus dipenuhi demi terpenuhinya hajat.⁹⁶

Besarnya maskawin yang dipinta oleh istrinya (Tila Wati AM.Keb) tidak begitu besar bagi Rasmadi S.Pd dan mampu, hal itu dia anggap sebagai adat, untuk memenuhi *pintaan* itu ia mengumpulkan uang dari hasil kerjanya, kurangnya ia pinjam dengan keluarga, kerabat terdekat, bahkan menggadaikan sawah.⁹⁷

Menurut Darmawan S.Sos,⁹⁸ menyatakan batalnya pernikahan itu dapat menimbulkan hal-hal yang buruk seperti:

- a. Pemuda yang tidak mau menikah.
- b. Penyebaran akhlak dikalangan para pemuda.
- c. Munculnya penyakit-penyakit kejiwaan diantara mereka lantaran yang merusak serta terjadi gangguan psikologis karena gagal melakukan pernikahan.

⁹⁶Wawancara dengan Rozali selaku tokoh masyarakat tanggal 13 Mei 2017 Pukul: 10:20 WIB.

⁹⁷Wawancara dengan Darmawan S.Sos selaku tokoh masyarakat tanggal 09 Mei 2017 Pukul: 13:34 WIB.

⁹⁸Wawancara dengan Rozali selaku tokoh masyarakat tanggal 11 Mei 2017 Pukul: 14:35 WIB.

- d. Seorang laki-laki akan merasa terbebani dengan sesuatu yang berada diluar kemampuannya.
- e. Banyak pemuda yang meninggalkan tradisi positif yang sebelumnya mereka jalani.
- f. Adanya tindak kriminal demi memenuhi permintaan mahar calon istrinya.

Akibat dari permintaan mahar yang berlebihan ini dapat menimbulkan kesengsaraan baik pada keluarga sang suami maupun pada keluarga yang baru dibina.

Allah SWT. berfirman dalam Al-Qur'an yang berbunyi:

لا يكلف الله نفسا الا وسعها...⁹⁹

Artinya:

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya” (Q.S Al-Baqarah : 286).

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa tidaklah seseorang dapat membebani sesama manusia sedangkan Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Dengan meminta mahar yang besar berarti sudah membebani salah satu pihak sehingga menyebabkan calon suami harus berusaha mencari untuk memenuhinya dengan berbagai cara meskipun harus menimbulkan kemudharatan.

⁹⁹Departemen Agama, *Op.Cit.*, hlm.38.

B. Analisis Pemberian Mahar Pernikahan Pada Fiqh Munakahat

Dalam hukum Islam tidak ditetapkan jumlah mahar tetapi didasarkan kepada kemampuan masing-masing orang atau berdasarkan pada keadaan dan tradisi keluarga. Dengan ketentuan bahwa jumlah mahar merupakan kesepakatan kedua belah pihak yang akan melakukan akad nikah. Dalam syariat Islam hanya ditetapkan bahwa maskawin harus berbentuk dan bermanfaat, tanpa melihat jumlahnya. Walau tidak ada batas minimal dan maksimal namun hendaknya berdasarkan kesanggupan dan kemampuan suami. Islam tidak menyukai mahar yang berlebihan, sebagaimana sabda Nabi SAW. “Sesungguhnya perkawinan yang besar berkahnya adalah yang paling murah maharnya”. Dan sabdanya pula: “Perempuan yang baik adalah yang murah maharnya, memudahkan dalam urusan perkawinannya dan baik akhlakunya. “Sedangkan perempuan yang celaka yaitu, yang maharnya mahal, sulit perkawinannya dan buruk akhlakunya”¹⁰⁰

Rasulullah SAW. berkata :

عن عامر بن ربيعة أنا امرأة من بني فزارة نزلت عليّ فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : أ رضييت عليّ تفسك ومالك بنغلين فقال ت : نعم , فأجازه (رواه احمد وابن ماجه وا لترمذى وصححه)¹⁰¹

Artinya:

“Dari ‘Amir bin Rabi’ah “Sesungguhnya seseorang perempuan dari Bani Fazarah kawin dengan maskawin sepasang sandal. Rasulullah SAW. bertanya kepada perempuan tersebut: Relakan engkau dengan maskawin sepasang sandal? Rasulullah SAW. meluruskannya. (HR. Ahmad bin Mazah dan disahihkan oleh Turmuzi)”.

¹⁰⁰ Abd. Shomad, *Op.Cit.*, hlm.287.

¹⁰¹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Op.Cit.*, hlm.39.

Adapun dalil dari hadits diantaranya adalah sabda Nabi yang berasal dari Sahl bin Sa'ad radhiyallahu 'anhu, dalam suatu kisah panjang dalam bentuk hadits *muttafaq alaih*:

حدث سهل بن سعد رضي الله عنه قال : جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يارثول الله جئت أهب لك نفسي فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعدا لنظر فيها وصوبه ثم طاطار رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست فقام رجل من أصحابه فقال يارثول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها فقننا ل فهل عندك من شيء فقال ل والله يارثول الله فقال اذهب إلى أهلك فا نظر هل تجد شيئا فذهب ثم رجع فقال والله ما وجد شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر ولو خاتما من حد يد فذهب ثم رجع فقال والله يا رسول الله ول خاتما من حد يد ولكن هذا إزار ي قال سهل ماله رداء فلها نصفه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنع بيزارك إن لبسته لم يكن له فيه أمنة شيء وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام فراه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به فدعى فلما جاء قال ما ذمك من القرآن قال معي سورة كذا وسورة كذا فقال تق و هن عن ظهر قلبك قال نعم قال اذهب فقد ملكتها بما معك من القرآن¹⁰²

Yang diriwayatkan dari Sahl bin Sa'ad Radhiyallahu'anhu, dia telah berkata:

“Pada suatu ketika seorang perempuan datang menemui Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam seraya berkata: “Wahai Rasulullah! Aku datang untuk menyerahkan diriku kepadamu. “Lalu Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam memandangnya sambil mendongak kepadanya dan memperhatikan dengan teliti kemudian beliau mengangguk-anggukkan kepalanya. Ketika perempuan itu mendapati Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam diam tanpa memberikan keputusan, perempuan itu segera duduk, lalu bangkitlah seorang sahabat dan berkata: “Wahai Rasulullah! Sekiranya engkau tidak ingin mengawininya kawinkanlah aku dengannya.” Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam segera bertanya: “Apakah kamu memiliki sesuatu yang bisa dijadikan maskawin? ”Sahabat itu menjawab: “Tidak ada!” Beliau bersabda: “Pulanglah menemui keluargamu, mencari sesuatu untuk dijadikan maskawin.” Lantas sahabat tersebut pulang, kemudian kembali menemui Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam dan berkata: “Demi Allah! Aku tidak mendapatkan apa-apa yang bisa dijadikan maskawin. ”Maka Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam berkata lagi: “Carilah walaupun sebetuk cincin besi.” Lalu sahabat tersebut pulang dan datang kembali serta berkata: “Wahai Rasulullah! Demi Allah aku tidak mendapatkan apa-apa walaupun cincin besi,tetapi aku hanya memiliki kain

¹⁰²Ahmad Mudjab Mahalli dan Ahmad Rodli Hasbullah,2004,*Hadits-Hadits Muttafaq 'Alaih (Bagian Munakahat dan Mu'amalat)*, Kencana, Jakarta, hlm.42-43.

ini, yaitu kain yang hanya bisa menutupi bagian bawah badanku (Sahl berkata : Sahabat ini tidak mempunyai pakaian untuk menutup bagian atas badannya) karena yang separoh sudah aku berikan kepada perempuan tersebut. "Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam bertanya: "Apa yang bisa engkau perbuat dengan kainmu sekiranya engkau memakai kain itu?Apakah perempuan tersebut tidak dapat memakainya walaupun sedikit?Apakah apabila dia memakai kain tersebut engkau tidak mempunyai apa-apa untuk dipakai?"Sahabat itu duduk terdiam sekian lama kemudian bangun lalu berjalan mondar mandir kesana kemari. Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam melihat tingkah sahabat tersebut. Setelah itu Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam memerintahkan supaya dia dipanggil. Setelah sahabat tersebut tiba, Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam bertanya:"Apakah kamu mempunyai Al-Qur'an?" Sahabat tersebut menjawab:"Aku hafal surat ini dan itu." Lalu sahabat tersebut menghitungnya. Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam bertanya lagi:"Apakah engkau bisa membacanya secara hafalan?" Sahabat tersebut menjawab: "Ya!" Rasulullah berkata: "Pergilah! Engkau telah memilikinya berdasarkan maskawin berupa ayat atau surat Al-Qur'an yang engkau hafal.

Hadits di atas menerangkan bahwa maskawin tidak harus berupa harta bendayang mahal. Mengajar Al-Qur'an atau sebuah cincin besi boleh dijadikan maskawin kalau memang tidak punya apa-apa. Apabila mampu, seyogyanya maskawin yang diberikan itu terdiri dari benda yang bermanfaat seperti emas, uang dan lain-lain. Semakin tinggi nilai manfaatnya, semakin baiklah maskawin tersebut.

Imam Ahmad dan para perawi hadits yang mempunyai paham "sunnah" (*Ashabuh Sunna*) dari Umar bin Khattab R.a. meriwayatkan, dia berkata:¹⁰³

"Janganlah kamu sekalian mempermahal mas kawin bagi para calon istri, sebab Rasulullah tidak pernah memberikan maskawin kepada istrinya atau puteri-puterinya diberikan maskawin lebih banyak dari dua belas auqiyah perak". Sebagian besar ahli hadits berpendapat maskawin boleh sedikit dan boleh juga banyak, tetapi ada juga para ulama yang membatasi jumlah

¹⁰³Abdullah Nasikh 'Ulwan, 1999, *Perkawinan (masalah orang tua, orang muda dan Negara)*, Gema Insani Press, Jakarta, hlm.38-39.

maskawin seperti para ahli fiqih Hanafiyah yang menetapkan jumlah minimal maskawin sebanyak sepuluh dirham atau ukuran sederhana.

Ulama Syafi'iyah dan Hanbaliyah berpendapat bahwa mahar tidak ada batas minimalnya. Segala sesuatu yang dapat menjadi harga bagi sesuatu yang lain dapat dijadikan mahar.¹⁰⁴ Sementara Imam Ahmad meriwayatkan sebuah hadits berkenaan dengan keberuntungan wanita dalam mahar pernikahan Rasulullah SAW. dalam hadits itu bersabda:¹⁰⁵

“Sesungguhnya termasuk keberuntungan perempuan adalah mudah lamarannya ringan maskawinya dan subur rahimnya”. (HR.Ahmad).

Dari beberapa pendapat ulama dan sebuah hadits di atas, kita memperoleh gambaran tentang kesederhanaan sebuah mahar jelas, bahwa mahar merupakan hal yang wajib diberikan oleh calon suami kepada calon istrinya, dan mahar tidak ada batasannya, apapun bentuknya, berapapun jumlahnya, sampai barang yang sederhana sekalipun, bahkan berupa bacaan surat Al-Qur'an, yang penting bernilai dan berharga, maka sah untuk dijadikan sebuah mahar dalam suatu pernikahan Islam. Kalau memang tidak memungkinkan untuk memberi yang lebih sudah cukup untuk menjadi maskawin yang layak bagi sebuah pernikahan Islam, tetapi yang terjadi di Desa Pemulutan Ilir dalam pelaksanaan pemberian mahar (maskawin) bertentangan dengan hukum Islam. Hal ini dilihat dari kadar dan jenis mahar serta adat yang mengiringi pemberian mahar yang cenderung berlebihan dan memberatkan calon suami.

¹⁰⁴Muhammad Jawad Mughniyah, 2015, *Fiqh Lima Mazhab*, Lentera, Cet. ke-29, Jakarta, hlm.395.

¹⁰⁵Neng Djubaedah, 2012, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak diCatat (menurut hukum tertulis di Indonesia dan hukum Islam)*, Sinar Grafika, Cet.Ke-2, Jakarta, hlm.208.

Islam tidak menentukan ukuran mahar, sedikit atau banyaknya, karena manusia itu berbeda dalam hal kaya dan miskinnya, berbeda-beda dalam dan sempitnya rezeki, dan setiap tempat memiliki adat dan tradisi masing-masing. Setiap nash yang ada mengisyaratkan bahwa mahar itu tidak disyaratkan, kecuali sesuatu yang memiliki nilai dan tidak dilihat dari besar kecilnya. Maka bisa saja mahar berupa cincin dari besi, setakar kurma, pengajaran kitabullah (kepada istri), atau yang semisalnya, dengan syarat adanya kerelaan dari kedua belah pihak.¹⁰⁶

Mahar (Maskawin) merupakan suatu hal yang pokok dan harus ada dalam setiap pernikahan, meskipun nilai dan jumlahnya sangat minim, padahal syari'at Islam mempermudah urusan dalam pernikahan yaitu dengan memberikan mahar (maskawin) sesuai dengan kemampuan calon suami, bukan hal yang harus memaksakan diri dan mahar juga tidak boleh memberatkan bagi pihak calon suami, karena dalam Islam jumlah mahar tidak dibatasi. Adapun jika dilihat lebih jauh dalam keluarga pada masyarakat Desa Pemulutan Ilir lebih cenderung mengikuti hukum adat istiadat setempat daripada hukum Islam, yaitu dengan pemberian mahar berupa emas dan uang yang dalam jumlah besar terkadang melebihi kemampuan calon suami, hal itu menyebabkan semakin sulitnya untuk melaksanakan pernikahan, sehingga tidak jarang ada yang berhutang, nampaknya masyarakat ini belum melaksanakan apa yang di syar'atkan oleh agama Islam dan anjuran Rasulullah SAW. mengenai masalah mahar.

¹⁰⁶Al-Faifi, Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya, 2013, *Fiqh Sunnah Sayyiq Sabiq*, Terjemah: Tirmidzi, Pustaka Al-Kautsar, Cet.I, Jakarta, hlm.462.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun yang dapat penulis simpulkan dari pembahasan yang telah dipaparkan adalah sebagai berikut:

1. Proses pernikahan dalam pemberian mahar pada masyarakat Desa Pemulutan Ilir dilakukan beberapa tahapan yaitu pertama, pengenalan, peminangan atau lamaran serta penentuan dan pemberian mahar. Adapun di Desa Pemulutan Ilir Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir dalam pemberian mahar yaitu berupa emas murni, yang biasanya dalam menentukan kadar mahar diharuskan tinggi.
2. Pelaksanaan pemberian mahar di Desa Pemulutan Ilir, apabila ditinjau menurut hukum Islam, maka pelaksanaan pemberian mahar (maskawin) di Desa Pemulutan Ilir disini bertentangan dengan syariat hukum Islam. Hal ini dilihat dari kadar dan jenis mahar serta adat yang mengiringi pemberian mahar yang cenderung berlebihan dan memberatkan calon suami. Padahal syari'at Islam mempermudah urusan dalam pernikahan yaitu dengan memberikan mahar (maskawin) sesuai kemampuan calon suami, bukan hal yang harus memaksakan diri. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. dalam sabdanya, "Sesungguhnya perkawinan yang besar berkahnya adalah yang paling murah maharnya", tetapi yang terjadi di Desa Pemulutan Ilir lebih cenderung mengikuti

hukum adat istiadat setempat daripada hukum Islam, dan nampaknya masyarakat ini belum melaksanakan apa yang di syar'atkan oleh agama Islam dan anjuran Rasulullah SAW.mengenai masalah mahar.

B. Saran

Setelah beberapa hari penulis melakukan penelitian di Desa Pemulutan Iilir, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan agar para tokoh masyarakat dan para ulama di Desa Pemulutan Iilir memberikan nasihat ataupun penjelasan kepada orangtua warga Desa Pemulutan Iilir tentang perkawinan dan mahar, seharusnya orangtua pihak perempuan janganlah meminta mahar yang jumlahnya sangat besar, sehingga menyulitkan bagi pihak laki-laki dan akibatnya menghambat pernikahan, disebabkan pihak laki-laki tidak bisa memenuhi permintaan mahar yang diminta oleh pihak perempuan, hendaknya calon istri meminta mahar yang sesuai dengan kemampuan calon suami.
2. Kepada Mahasiswa/i dan Alumni UIN Raden Fatah Palembang khususnya kaum perempuan, alangkah baiknya jika dalam hal pelaksanaan pernikahan yaitu menurut ajaran-ajaran Rasulullah SAW. terutama dalam hal meminta mahar atau maskawin yang terlalu berlebih-lebihan sehingga menyulitkan bagi pihak laki-laki, karena pernikahan merupakan *Sunnatullah* maka hendaklah melakukan pernikahan sesuai dengan ajaran hukum yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Al-Qur'an Al-Karim

Abd. Shomad, 2010, *Hukum Islam (phenomena prinsip syariah dalam hukum Indonesia)*, Jakarta : kencana.

Abdul Rahman Ghozali, 3003, *Fiqh Munaqahat Seri Buku Dara*, Jakarta : Kencana, Cet. ke-5.

Abdullah Nasikh 'Ulwan, 1999, *Perkawinan (masalah orang tua, orang muda dan Negara)*, Jakarta : Gema Insani Press.

Ahmad Mudjab dan Mahalli, 2002, *Wahai Pemuda Menikahlah*, Jogjakarta : Menara Kudus.

Ahmad Mudjab Mahallidan Ahmad Rodli Hasbullah, 2004, *Hadits-Hadits Muttafaq 'Alaih (Bagian Munakahat dan Mu'amalat)*, Jakarta : Kencana.

Ahmad Rofiq, 1995, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta :PT.Raja Grafindo Persada, Cet.Pertama.

Amin Nurudin, 2004, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta : Prenada Media, Cet. Ke-1.

Amir Syarifuddin, 2007, *Fiqh Munaqahat Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia:Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta : Kencana.

Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, 2004, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih,*

- Undang-undang Nomor 1/1974 Sampai KHI*), Jakarta :
Kencana Prenada Media.
- As-Sadlan, Syaikh Shalih Bin Ghanim, 2002, *Seputar Pernikahan*, Jakarta :
Darul Haq.
- Burhan Bungin, 2011, *Penelitian Kualitatif : Ekonomi, Kebijakan
Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta:
Prenada Media Group.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2012, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta:
Bumi Aksara.
- Hilman Hadikusuma, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi
Ilmu Hukum*, Bandung : Mandar Maju.
- Mohammad Fauzil Adhim, 2003, *Kupinang Engkau dengan Hamdalah*,
Yogyakarta : Mitra Pustaka.
- Muhammad Jawad Mughniyah, 2015, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta : Lentera,
Cet. ke-29.
- Muri Yusuf, 2014, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Penelitian
Gabungan*, Jakarta : Prenadamedia Group.
- Neng Djubaedah, 2012, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak
diCatat (menurut hukum tertulis di Indonesia dan hukum
Islam)*, Jakarta : Sinar Grafika, Cet. Ke-2.
- Suryani dan Hendryadi, 2015, *Metode Riset Kuantitatif, Teori dan Aplikasi
pada penelitian Bidang Manajemen dan Ekonomi Islam*, Jakarta:
Prenadamedia Group.

Syaikh Shalih Bin Ghanim As-Sadlan, 2002, *Seputar Pernikahan*, Jakarta :

Darul Haq.

Tihami dan Sohari Sahrani, 2004, *Fikih Munakahat Kajian Fiqh Nikah*

Lengkap, Jakarta : Rajawali Pers, Cet. Ke-4, edisi ke-1.

B. Terjemahan

Abul A'ala Maududi dan Fazl Ahmed, 1999, diterjemahkan dari buku aslinya

yang berjudul, *The Laws Of Marriage And Divorce In*

Islam, Jakarta : Darul Ulum Press, Cet. ke-3.

Al-Faifi, Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya, 2013, *Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*,

Terjemah : Tirmidzi, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, Cet. Ke-1.

Departemen Agama, 2006, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Diterjemahkan

oleh Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an

Disempurnakan oleh Lajnah Pentashih mushaf Al-Qur'an,

Bandung : CV.Penerbit Diponogoro.

Sayyiq Sabiq, 2006, *Fiqh Sunnah 2*, Ter. Nor Hasanudin, Jakarta : Pena Pundi

Aksara, Cet. Ke-1.

C. Skripsi

Hamdani, 2015, *Penetapan Kadar Mahar Pernikahan Menurut Mazhab*

Syafi'i (Realisasinya Pada Masyarakat Seberang Ulu 1,

Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

Nurul Hidayati, 2004, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Mahar*

Dan Pintaan Di Desa Air Itam Kecamatan Jejawi Kabupaten Oki,

Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

D. PeraturanPer-Undang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi

Hukum Islam, 2015, Sinarsindo Utama, Surabaya, Cet.ke-1.

E. Internet

<http://KBBI.Online.web.id/Pengertian-peminangan-2.html>.

LAMPIRAN WAWANCARA PENELITIAN

1. Mohon penjelasan sepengetahuan Bapak/Ibu bagaimanakah kronologis pemberian mahar pada proses pernikahan dalam konsep adat?
2. Istilah apa yang sering dipakai dalam penyebutan mahar dan pengertian mahar pernikahan pada masyarakat Desa Pemulutan Ilir?
3. Apakah faktor penyebab adanya penentuan mahar yang tinggi di desa Pemulutan Ilir ini?
4. Apakah Bapak merasa keberatan dengan permintaan mahar dari pihak orangtua perempuan? Dan upaya apakah yang dapat bapak lakukan untuk memenuhi permintaan mahar dari pihak orangtua perempuan?
5. Adakah alasan bahwa besar kecilnya mahar di Desa Pemulutan Ilir ini memperlihatkan tingkat status kedua belah pihak?
6. Adakah akibat jika proses pemberian mahar tidak terjadi atau tidak terpenuhi?
7. Apakah dalam penentuan mahar terjadi tawar-menawar antara kedua belah pihak?
8. Adakah akibat yang dapat menimbulkan atau munculnya hal-hal yang buruk bagi pihak calon mempelai laki-laki dari batalnya pernikahan tersebut?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Jannatin Aliah
Tempat/Tanggal Lahir : Pemulutan Ilir/26 Januari 1995
NIM : 13140028
Alamat Rumah : Dusun III Desa Pemulutan Ilir Kecamatan
Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir
Nomor HP : 0812-7821-8815

B. Nama Orang Tua

1. Ayah : M. Amin (Alm)
2. Ibu : Rusmawati

C. Pekerjaan Orang Tua

1. Ayah : Tani
2. Ibu : Ibu Rumah Tangga

D. Alamat Orang Tua

1. Ayah : Dusun III Desa Pemulutan Ilir Kecamatan
Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir.
2. Ibu : Dusun III Desa Pemulutan Ilir Kecamatan
Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir.

E. Riwayat Hidup

1. SD Negeri 1 Pemulutan, Lulus Tahun 2007
2. MTs Nurul Amal Pancasila, Lulus Tahun 2010
3. SMA Negeri 1 Pemulutan, Lulus Tahun 2013
4. Masuk UIN Raden Fatah Palembang tahun 2013

Palembang, September 2017

(Jannatin Aliah)



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. : (0711) 352427 website : www.radenfatah.ac.id

Nomor : R_13557/Un.09/PP.01/11/2016
Lampiran : Satu Berkas
Prihal : Mohon Izin Penelitian

Palembang, 23 Desember 2016

Kepada
Yth. Bupati Ogan Ilir
Cq. Kepala BPBD- Kesbangpol
Kabupaten Ogan Ilir
di
Ogan Ilir

Assalammu'alaikum Wr. Wb.
Dengan Hormat,

Dalam rangka untuk memperlancar penulisan skripsi yang merupakan bagian dari persyaratan akademik, dengan ini kami mohon Saudara berkenan memberikan izin untuk mengadakan Penelitian/ Obsevasi/ Wawancara/ Pengambilan data di lembaga/ instansi yang Saudara pimpin kepada:

Nama : Jannatin Aliah
NIM : 13140028
Fakultas/ Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Ahwal Al-Syakhsiyah
Judul Penelitian : Mahar Dalam Proses Pernikahan Perspektif Fiqh Munaqahat (Studi Kasus Di Desa Pemulutan Ilir Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir)

Segala bahan dan keterangan yang diperoleh akan digunakan semata-mata demi perkembangan ilmu pengetahuan dan tidak diumumkan atau diberitahukan pada pihak ketiga

Demikian, atas perkenan saudara dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. H. Romli S.A., M.Ag
NIP.19571210-198603-1-004

Tembusan:

1. Rektor UIN Raden Fatah
2. Bupati Ogan Ilir
3. Camat Pemulutan



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR
KECAMATAN PEMULUTAN

Jalan Raya Pemulutan 30653

Pemulutan, 30 Desember 2016

Kepada

Nomor : 400 / 543 / Kec-Pemul / 2016

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Raden Patah
Palembang

Lampiran : -

Prihal : **Izin Penelitian**

di-

Tempat

Sehubungan Surat Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang Nomor : R_1355 / Un. 09 / PP.0.1 / II / 2016 tanggal 23 Desember 2016 Prihal Pokok Surat diatas. Maka dengan ini kami pada Prinsipnya tidak keberatan memberikan izin Penelitian Kepada :

Nama : JANNATIN ALIAH

NIM / Jurusan : 13140028

Fakultas / Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Ahwal Al-Syakhsiyah

Tempat Penelitian : Desa Pemulutan Ilir Kecamatan Pemulutan
Kabupaten Ogan Ilir

Judul Penelitian : **Mahar Dalam Proses Pernikahan Perspektif Fiqh
Munaqahat** (Studi Kasus di Desa Pemulutan Ilir
Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir).

Sepanjang Pengambilan Data tersebut untuk memperlancar penulisan Skripsi yang merupakan bagian dari persyaratan akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang, dan kepada yang bersangkutan setelah selesai Pengambilan Data tersebut agar menyampaikan hasil Kepada Camat Pemulutan sebagai tembusan.

Demikianlah surat izin ini dikeluarkan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



FACHRUDDIN, SE
NIP. 196709261989031003

Tembusan :

1. Yth. Bupati Ogan Ilir.
2. Yth. Rektor UIN Raden Fatah
3. Yth. Kepala Desa Pemulutan Ilir
4. Arsip



**PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR
KECAMATAN PEMULUTAN
DESA PEMULUTAN ILIR**

Alamat : Jalan Raya Desa Pemulutan Ilir Kec. Pemulutan Kab. Ogan Ilir

SURAT IZIN PENELITIAN

No : 140 /17/ PI /XII/ 2016

Kepala Desa Pemulutan Ilir Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir Propinsi Sumatera Selatan, dengan ini memberikan izin kepada :

N a m a : Jannatin Aliah
NIM : 13140028
Fakultas / Jurusan : Syari'ah dan Hukum Ahwal Al-Syakhsiyah
Judul Penelitian : Mahar Dalam Proses Pernikahan Perspektif Fiqh Munakahat
(Studi Kasus Di Desa Pemulutan Ilir
Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir)

Untuk melakukan penelitian Profil Desa di Desa Pemulutan Ilir pada tanggal 31 Desember 2016 sampai selesai.

Demikian Surat Izin ini kami berikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pemulutan Ilir, 31 Desember 2016

Kepala Desa Pemulutan Ilir



SORIAN AKHMAD



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI AKHWAL AL-SYAKHSIYAH

Jln. Prof. KH.Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos : 54 Telp (0711) 362427 KM. 3.5 Palembang

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Jannatin Aliah
NIM : 13140028
Jurusan : Akhwal Al-Syakhsiyah
Pembimbing I : Drs. M. Rizal, MH
Judul Skripsi : Mahar Dalam Proses Pernikahan Perspektif Fiqh Munaqahat (Studi Kasus Di Desa Pemulutan Ilir Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir)

No	Hari dan Tanggal	Keterangan	Paraf
1.	Kamis 01-06-17	ditulis arti Hadits lengkap ² beserta ayat al-Qur'annya juga di halaman 69. tulis juga Ayat al-Qur'an lengkap di m. Q.S Al-Baqarah 235, hlm 55. Buat Hasil wawancara, dilampirkan di dalam skripsi.	
2.	Rabu 12-07-17	Perbaiki BAB 4 mengenai hasil Penelitian di desa pemulutan Ilir, tentang pihak orang tua yang menentukan permintaan mahar yang tinggi, di halaman 61. masukan dari hasil penelitian di desa pemulutan ilir di jelaskan dan di susuaikan dgn hasil	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI AKHWAL AL-SYAKHSIYAH
Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM. 3.5 Palembang

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Jannatin Aliah
NIM : 13140028
Jurusan : Akhwal Al-Syaksiyah
Pembimbing I : Drs. M. Rizal, MH
Judul Skripsi : Mahar Dalam Proses Pernikahan Perspektif Fiqh Munaqahat (Studi Kasus Di Desa Pemulutan Ilir Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir)

No	Hari dan Tanggal	Keterangan	Paraf
		Penelitian yang ada di dalam BAB 4 skripsi ini . - setelah dijelaskan tentang hasil penelitian baru di analisis, - tambah tentang kurangnya pemahaman masyarakat di Desa Pemulutan Ilir ini mengenai permintaan mahar - di halaman 64-65.	
3	Selasa 18-07-2017	Dalam judul skripsi ini mengenai Mahar dalam proses pernikahan Perspektif Fiqh Munaqahat (studi kasus di desa pemulutan Ilir kecamatan pemulutan kabupaten Ogan Ilir). Di tinjau dari Perspektif ini maksudnya pandangan, dan membatasi kepada Fiqh Munaqahat ini karena lebih terfokus kepada Hadits dan Menukut para Ulama - Ulama, karena kalau	



UIN
RADEN FATAH
PALEMBANG

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

RADEN FATAH PALEMBANG

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

PROGRAM STUDI AKHWAL AL-SYAKHSIYAH

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM. 3.5 Palembang

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Jannatin Aliah
NIM : 13140028
Jurusan : Akhwal Al-Syaksiyah
Pembimbing I : Drs. M. Rizal, MH
Judul Skripsi : Mahar Dalam Proses Pernikahan Perspektif Fiqh Munaqahat (Studi Kasus Di Desa Pemulutan Ilir Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir)

No	Hari dan Tanggal	Keterangan	Paraf
		<p>terfokus menurut Hukum Islam, nampaknya agak luas dan umum.</p> <p>Mahar di desa pemulutan ini Penentuan Mahar di tentukan Oleh Sepihak, yaitu oleh orang tua pihak Perempuan saja dari hasil wawancara yang di dapat pemberian Mahar di desa pemulutan Ilir ini cenderung berlebihan dan memberatkan calon suami, dari hasil wawancara tsb maka itu tidak benar, dan bertentangan dengan hukum Islam karena Syariah Islam mempermudah urusan Pernikahan, yaitu memberikan mahar sesuai dgn kemampuan calon suami saja. Rasulullah SAW. dalam Sabdanya, sesungguhnya perkawinan yang besar perkawinannya adalah yang paling murah maharnya.</p> <p>ACC Skripsi.</p>	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI AKHWAL AL-SYAKHSIYAH

Jln. Prof. KH.Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos : 54 Telp (0711) 362427 KM. 3.5 Palembang

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Jannatin Aliah
 NIM : 13140028
 Jurusan : Akhwal Al-Syakhsiyah
 Pembimbing II : Yuswalina, SH.MH
 Judul Skripsi : Mahar Dalam Proses Pernikahan Perspektif Fiqh Munaqahat
 (Studi Kasus Di Desa Pemulutan Ilir Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir)

No	Hari dan Tanggal	Keterangan	Paraf
1.	Rabu 28-09-2016	Penyerahan Proposal	
2.	Kamis, 13-10-2016	Perbaikan Proposal	
	Jum'at, 14-10-2016	Perbaikan Proposal	
		ACC Proposal	
3.	Rabu, 07-12-2016	Lanjut BAB I dan BAB II Penyerahan BAB I dan BAB II Tajamkan lagi Latar Belakang, per- banyak isi pembahasan, dr Undang- undang dan kompilasi Hukum Islam, Format penulisan, ft	
4.	Rabu, 09-12-2016	Perbaikan BAB I dan BAB II, format Penulisan Indonesia arab dicetak Miring, penulisan foot Note, Lanjut BAB I s/d BAB III	
5.	Jum'at 16-12-2016	Perbaikan BAB I dan BAB II Lanjut keseluruhan BAB	
6.	Kamis, 27-04-2017	Perbaikan kalimat BAB I, s/d BAB III urutkan dari undang-undang dan ko- mpilasi hukum Islam	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI AKHWAL AL-SYAKHSIYAH

Jln. Prof. KH.Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos : 54 Telp (0711) 362427 KM. 3.5 Palembang

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Jannatin Aliah
NIM : 13140028
Jurusan : Akhwal Al-Syakhsiyah
Pembimbing II : Yuswalina, SH.MH
Judul Skripsi : Mahar Dalam Proses Pernikahan Perspektif Fiqh Munaqahat (Studi Kasus Di Desa Pemulutan Ilir Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir)

No	Hari dan Tanggal	Keterangan	Paraf
7.	Senin 01-05-2017	Perbaiki BAB I s/d BAB III, perbaiki format Penulisan, Lanjut BAB IV s/d BAB V	
8.	Jumat 05-05-2017	Perbaiki kalimat, format penulisan di BAB II, perbaiki kesimpulan dan saran di BAB V	
9.	Senin 22-05-2017	Perbaiki daftar isi, perbaiki kalimat kesimpulan dan keseluruhan BAB	
10.	Senin 29-05-2017	ACC Skripsi, Lanjut ke Pembimbing I.	